



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
5. Kesenjangan Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan.
6. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

7. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
8. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
9. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing masing.
10. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dan berbagai instansi/ lembaga di Kabupaten Bantul.
11. Tim Driver adalah penggerak bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender.
12. Forum Data Terpilih adalah wadah komunikasi antara anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilih dan analisis gender yang dibentuk di tingkat internal lembaga dan/atau lintas Perangkat Daerah.
13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang di tetapkan dengan undang-undang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
27. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
28. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
29. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- b. non diskriminasi;
- c. responsif gender; dan
- d. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan dengan mencakup 7 (tujuh) prasyarat, sebagai berikut:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. SDM dan anggaran;

- e. data pilah gender dan anak;
- f. alat analisis; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. partisipasi;
- d. peran serta Pemerintah Kalurahan;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 8

Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat menggunakan metode :
 - a. alur kerja Analisis Gender (*gender analysis pathway*);
 - b. *Gender Budget Statement* (GBS);
 - c. *Problem Based Analysis* (PBA);
 - d. kalender musim, analisis *Strength, Weakness, Opportunity And Threat* (SWOT); atau
 - e. metode analisis lain sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis Gender dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Analisis Gender dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Analisis Gender dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengacu pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh Tim Driver.

Pasal 10

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan dokumen analisis.
- (2) Dokumen analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKA SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan PUG

Paragraf 1
Pokja PUG

Pasal 11

Penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan penyelenggaraan PUG, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan di Daerah;
- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. menyusun Data Profil Terpilah Perempuan dan Anak;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- i. menetapkan Tim Driver sebagai Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- j. menyusun RAD PUG;
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point serta pokja data di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- l. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Paragraf 2

Tim Driver

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas serta memberikan penguatan Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, Pokja PUG dibantu oleh Tim Driver.
- (2) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis Anggaran Responsif Gender.
- (3) Tim Driver sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. melakukan pelatihan Analisis Gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - e. meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; dan
 - h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Paragraf 3
Focal Point PUG

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PUG, dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pejabat dan staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG pada satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan PUG pada unit kerjanya;
 - c. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berperspektif Gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Anggaran Responsif Gender

Pasal 16

- (1) Anggaran Responsif Gender disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki melalui penyediaan anggaran di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaran Gender;

- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. membantu mengurangi Kesenjangan Gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Pasal 17

- (1) Anggaran Responsif Gender dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. anggaran khusus target Gender;
 - b. anggaran Kesetaraan Gender; dan
 - c. anggaran pelebagaan Kesetaraan Gender.
- (2) Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PUG.

Pasal 18

- (1) Perencanaan Anggaran Responsif Gender diarahkan kepada kelompok rentan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin;
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
 - i. perempuan dalam situasi khusus.

Bagian Ketiga
Data Terpilah Gender

Pasal 19

- (1) Data terpilah Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data terpilah Gender diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat
Forum Data Terpilih

Pasal 20

- (1) Forum Data Terpilih terdiri atas pejabat dan staf Forum Data Terpilih terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Forum Data Terpilih sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mendorong unit pengelola data pada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem data dan Gender;
 - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan sistem data Gender dan anak pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - c. mendokumentasikan, memperbaharui data Gender dan anak ke dalam sistem *data base*, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki Daerah secara rutin; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan sistem data Gender dan anak di Daerah.

Bagian Kelima
RAD PUG

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 22

- (1) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun;
 - d. PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
 - e. penguatan kelembagaan PUG di Daerah.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PARTISIPASI

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, maupun organisasi/lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PUG.
- (3) Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu melibatkan seluruh pemegang kebijakan dari tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan sampai dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
- (4) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan/atau urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB V PERAN SERTA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kalurahan berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan PUG di tingkat Kalurahan.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Kalurahan.
- (3) Kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur tentang kelembagaan, regulasi dan penganggaran yang responsif gender termasuk kelompok rentan.
- (4) Dalam menyusun kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Kapanewon.

Pasal 25

Regulasi dan penganggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dituangkan dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal);
- b. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyusun Rencana Aksi PUG di tingkat Kalurahan dengan berpedoman pada RAD PUG sesuai kebutuhan masing-masing Kalurahan.
- (2) Rencana Aksi PUG di tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan PUG, Pemerintah Kalurahan membentuk Pokja PUG Kalurahan.
- (2) Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Dalam menetapkan Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah berkoordinasi dengan Pemerintah Kapanewon.
- (4) Keanggotaan Pokja PUG Kalurahan berjumlah 15 (lima belas) sampai 21 (dua puluh satu) orang dengan keanggotaan dari unsur perempuan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Keanggotaan Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Carik;
 - b. Kepala Seksi yang ditugaskan oleh Lurah;
 - c. perwakilan Padukuhan;
 - d. perwakilan dari lembaga masyarakat Kalurahan;
 - e. perwakilan tokoh perempuan; dan
 - f. perwakilan dari kelompok rentan.
- (6) Kepengurusan Pokja PUG Kalurahan ditetapkan secara musyawarah oleh anggota.
- (7) Tugas Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan warga Kalurahan;
 - b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Kalurahan;

- c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan profil Kalurahan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan PUG Kalurahan kepada Lurah.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan *Focal Point* PUG kepada Pokja PUG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 30

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di satuan kerja yang dipimpinnya.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Kalurahan;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan

- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 33

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja PUG;
 - b. bimbingan teknis PUG dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi perencana pada Perangkat Daerah;
 - c. bimbingan teknis bagi instansi vertikal di Daerah;
 - d. pelatihan pendidikan politik bagi perempuan;
 - e. pelatihan musyawarah perencanaan dan pembangunan bagi perempuan dan anak;
 - f. pembinaan forum PUG bidang agama, kebudayaan, dan kebencanaan; dan
 - g. pelembagaan PUG sampai dengan kelompok keluarga sadar gender.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Pasal 35

Pembinaan PUG bagi Kalurahan dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan fasilitasi pengembangan PUG Kalurahan;
- b. pendampingan dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kalurahan; dan
- c. penyelarasan kegiatan Pokja PUG Kalurahan dengan Pokja PUG.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana partisipasi masyarakat;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PUG di Kalurahan dapat bersumber dari:
- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
BANTUL

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022-2026



RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul ini dapat diselesaikan. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Bantul tahun 2022-2026 ini merupakan acuan implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul, dan memberikan gambaran peran yang perlu dilakukan *stakeholder* dalam pembangunan yang responsif gender.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul ini merupakan upaya untuk melakukan akselerasi pelaksanaan pembangunan yang responsif gender, dan bagaimana *stakeholder* berperan serta mendukung upaya tersebut.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul tahun 2022-2026 ini. Semoga Rencana Aksi Daerah (RAD) ini bisa memberikan kontribusi nyata kepada pembangunan yang lebih responsif gender. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) ini belum sempurna oleh karena itu kami senantiasa menyambut baik kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kajian ini di masa mendatang.

Bantul, 31 Desember 2021

Kepala Bappeda,



Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196704031994032008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	0
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II KEDUDUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH.....	17
A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah.....	7
B. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah	10
C. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun (RPJMD)	145
D. Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).....	15
BAB iii ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN BANTUL	17
A. Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	17
B. Kondisi Pembangunan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan	21
C. Analisis Isu Strategis Gender dalam Pembangunan	59
BAB IV PENYELENGGARAAN PENGARUSTAMAAN GENDER KABUPATEN BANTUL	62
A. Dukungan Politik Penyelenggaraan PUG.....	62
B. Kebijakan Penyelenggaraan PUG.....	63
C. Kelembagaan PUG di Kabupaten Bantul	64
D. Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG.....	68
E. Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender	68
BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN BANTUL.....	70
A. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.....	70
8. Penyelesaian Isu Strategis Gender.....	77
C. Matrik Program dan Indikasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender.....	93
BAB VI RENCANA MONITORING DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANTUL.....	105
A. Monitoring	105

B. Evaluasi.....	111
BAB VII.....	121
PENUTUP.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG (Pengarusutamaan Gender) pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 dicabut pada tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri nomor 15 tahun

2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 menginstruksikan pada semua unit pemerintahan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Permendagri Nomor 15 tahun 2008 pasal 15 huruf k mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, maka Kabupaten Bantul perlu menyusun RAD PUG yang akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholder* dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2011
4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul

C. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender yang sistematis dan terarah sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan

kesetaraan gender.

2. Memberikan arahan bagi pelaksanaan perencanaan dan monitoring evaluasi (monev) implementasi kebijakan, program dan kegiatan pengarusutamaan gender.

D. Kegunaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

Kegunaan RAD PUG Kabupaten Bantul yaitu sebagai pedoman untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengarusutamaan gender agar lebih konkrit, efisien, sistematis, fokus dan adanya kelanjutan dalam proses perencanaan, penyusunan rencana pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

E. Sistematika RAD PUG

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan, dan sistematika RAD PUG

BAB II Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-undangan dan siklus pembangunan daerah, meliputi Kedudukan PUG dalam Peraturan dan siklus pembangunan daerah, kedudukan PUG dalam RPJMD

BAB III Analisis Situasi Pembangunan Gender di Kabupaten Bantul, meliputi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bantul dan kondisi pembangunan gender di berbagai bidang pembangunan.

BAB IV Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul, mencakup Dukungan Politik penyelenggaraan PUG, Kebijakan penyelenggaraan PUG, kelembagaan PUG di Kabupaten Bantul, Sistem data dan informasi gender serta sumberdaya manusia dalam Penyelenggaraan PUG

- BAB V Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul meliputi : Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender; Kebijakan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; Program dan Indikasi Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- BAB VI Rencana Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul
- BAB VII Kaidah Pelaksanaan

BAB II
KEDUDUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS
PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yaitu 1) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan 2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat amanat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu :

- a) Integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- b) Internalisasi pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun) serta pelembagaan pengelolaan PUG

Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (Pokja PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan Focal point PUG. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD.

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 tahun 2011). Regulasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender adalah Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, maupun surat edaran penting yang ditujukan bagi percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul harus didukung dengan berbagai regulasi daerah, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bantul. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender maka dibentuk Pokja PUG Kabupaten Bantul dengan anggota seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Teknis Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 180 tentang Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul

Tugas Pokja PUG sebagaimana tercantum dalam Permendagri 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 tahun 2011 yaitu:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada panewu dan lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
7. Menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
9. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
10. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten/kota; dan
11. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
12. Bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG pada tingkat OPD, Kabupaten Bantul membentuk *focal point* pada setiap OPD. Namun hingga saat ini belum seluruh OPD di

Kabupaten Bantul memiliki *focal point*. Pembentukan *focal point* ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *Focal point* adalah pejabat atau staf yang melaksanakan tugas pelayanan pemberdayaan perempuan pada masing-masing OPD. Adapun tugas dari *focal point* adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD;

Di Kabupaten Bantul upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender tercantum dalam salah satu misi RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 yaitu misi ke lima yaitu, penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Keputusan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul. Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud adalah :

- a) mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b) melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat Daerah terkait;
- c) menyusun program dan rencana kerja setiap tahunnya;
- d) mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;
- e) merumuskan rekomendasi kebijakan tentang pengarusutamaan gender kepada Bupati Bantul;

- f) memfasilitasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencatatan sipil untuk menyusun profil gender Kabupaten Bantul;
- g) melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- h) menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran Daerah;
- i) menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten Bantul; dan
- j) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul, dibentuk sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

B. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah PUG diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bantul menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan


ketentuan Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan di daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun disebut Rencana Strategis OPD (Renstra OPD). Renstra OPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di OPD disebut Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD).

Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-OPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian

APBD.



Sumber: Bappenas, 2011

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*), dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. Perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/ proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. Berdasarkan buku pedoman

teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi daerah yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2010, metode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis

- a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis.
- b. Menuliskan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.

2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan

- a. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin.
- b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.

3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender

Menemukan dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).

4. Menemukan Sebab Kesenjangan Internal

Temukan isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.

5. Menemukan Sebab Kesenjangan Eksternal

Temukan isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriarki, gender *stereotype* (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).

6. Reformulasi Tujuan

Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/kegiatan supaya responsif gender.

7. Rencana Aksi

- a. Menetapkan rencana aksi.
- b. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5.

8. Data Dasar

- a. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress)
- b. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah

diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.

9. Indikator Gender

Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap OPD yang mampu urusan-urusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatan-kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Tahap pelaksanaan pembangunan daerah PUG tetap harus menjadi “jiwa” setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul Kelompok Kerja (Pokja) PUG harus mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan supaya tetap memperhatikan kesetaraan gender. Pokja PUG melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. Pokja PUG beserta tim teknis Pokja PUG dan Focal point menjadi garda terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul. Pokja PUG dibentuk berdasarkan SK Bupati, sedangkan focal point OPD ditetapkan dengan SK Kepala OPD.

Tahap evaluasi, dokumen rencana responsif gender menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi terhadap kinerja OPD dan evaluasi dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui apakah hasil kinerja OPD dan perencanaan sudah responsif gender atau belum.

C. Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun (RPJMD)

Kedudukan PUG ke dalam RPJMD di Kabupaten Bantul diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu

memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPJMD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan issue gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini karena RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. RPJMD Kabupaten Bantul 2021 - 2026 secara umum sudah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam perumusan misi ke-5, yaitu ***Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM***, yang memiliki arti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan (akses) dan memanfaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perlu terus dikembangkan. Disamping itu perlu adanya jaminan dan penghargaan yang tinggi pada hak asasi manusia. Tujuan pembangunan yang dijabarkan dari misi ke-8 yaitu Mengurangi ketimpangan gender; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan dan menjunjung tinggi HAM. Adapun sasarannya yaitu (1) Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG); (2) Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG); (3) Meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat; (4) Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparat; (5) Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi; (6) Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan segala aspek kehidupan. Misi, tujuan dan sasaran tersebut akan menjadi modal awal untuk perencanaan pembangunan tahunan, yaitu RKPD dan Renja SKPD yang lebih responsif gender.

D. Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh OPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) OPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, OPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Pengintegrasian PUG sebagai strategi pembangunan harus dimulai dari RPJMD yang setiap tahunnya dijabarkan ke dalam RKPD (sebagai amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA OPD. Hal ini karena dalam kedua dokumen tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

BAB III

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER


KABUPATEN BANTUL

A. Kemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita.

Grafik 3.2. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Perkembangan IPM di Kabupaten Bantul dalam periode 2017-2019 menunjukkan peningkatan, sedangkan di tahun 2020 menunjukkan angka yang sama seperti tahun sebelumnya. Tahun 2017 IPM Kabupaten Bantul sebesar 78,67, tahun 2018 meningkat menjadi 79,45, tahun 2019 menjadi 80,01 dan tahun 2020 tetap di angka 80,01.

Tabel 3.1
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul dengan
Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2020

No	Elemen	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	IPM DIY	78,89	79,53	79,99	79,97
2	IPM Kabupaten Bantul	78,67	79,45	80,01	80,01
3	IPM Kabupaten Sleman	82,85	83,42	83,85	83,84
4	IPM Kabupaten Gunung Kidul	68,73	69,24	69,96	69,98
5	IPM Kabupaten Kulon Progo	73,23	73,76	74,44	74,46
6	IPM Kota Yogyakarta	85,49	86,11	86,65	86,61


Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, capaian IPM Kabupaten Bantul dari tahun 2017-2020 menempati urutan ke-3 se-DIY. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul pada tahun 2020 lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata IPM DIY (79,97).

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM.

**Grafik 3.2. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul
Tahun 2017-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Pada kurun waktu 2017-2019 capaian IPG Kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 IPG Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,06 dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul
dengan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2020**

No	Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020
1	DIY Yogyakarta	94,39	94,73	94,77	94,8
2	Kulon Progo	94,93	95,03	95,05	95,07
3	Bantul	94,98	95,11	95,18	95,12
4	Gunung Kidul	84,03	84,59	84,62	84,73
5	Sleman	95,62	96,01	96,04	96,2
6	Kota Yogyakarta	98,26	98,48	98,09	98,16

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021


Dibandingkan kabupaten sekitar, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantul pada tahun 2017-2020 menempati urutan ke-3 se-DIY. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul pada tahun 2017-2020 lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata IPM DIY.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses

pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi.

Grafik 3.3. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2019 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan yaitu sebesar 61,01 menjadi 65,29 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 capaian IDG di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,51 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
DI YOGYAKARTA	69,37	69,64	73,59	74,73
KULON PROGO	68,42	68,36	71,68	71,45
BANTUL	61,99	61,01	65,29	64,78
GUNUNG KIDUL	68,7	67,45	75,34	75,53
SLEMAN	79,51	78,47	80,4	81,25
KOTA YOGYAKARTA	78,94	80,65	71,06	71,05

Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Dibandingkan kabupaten sekitar, capaian IDG Kabupaten Bantul pada tahun 2017-2020 paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul pada tahun 2017-2020 juga masih di bawah rata-rata IDG DIY.


B. Kondisi Pembangunan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan

1. Bidang Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup di Kabupaten Bantul dalam periode 2017-2020 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2017 Angka harapan hidup Kabupaten Bantul mencapai 73,56 tahun dan pada tahun 2020 menjadi 73,86 tahun. Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang meningkat. Selain itu bisa juga karena adanya perbaikan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Grafik 3.4. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020




Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

b. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Gambar 3.6 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

gambar di atas dapat dilihat perubahan angka kematian bayi dari tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 cenderung menurun cukup signifikan dibanding tahun 2019. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 6,93 terjadi peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 6,93 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak disebabkan kelainan bawaan. Data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada berikut.

Tabel 3.4 Penyebab Kematian Bayi

No	Sebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bayi Berat Lahir Rendah	22	22	31	28	16
2	Asfiksia	24	14	32	27	16
3	Kelainan bawaan	23	20	19	20	26
4	Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya)	25	52	25	35	17
	J u m l a h	94	108	107	109	75


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

c. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan karena sebab Kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

Gambar. Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu). Bila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 AKI di Kabupaten Bantul sebanyak 13 kasus kematian ibu atau 99,49 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Penyebab Kematian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perdarahan	2	2	5	3	1
2	PER/PEB/Eklampsi	4	2	2	4	5
3	Emboli air ketuban	0	0	0	1	0
4	Infeksi	2	2	0	-	3
5	Lain2/Penyakit penyerta	2	2	7	2	0
6	Penyakit Jantung	0	0	0	2	5
7	Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome	2	1	0	-	0
8	Ileus paralitik	0	0	0	1	0
9	Kanker	0	0	0	0	2
10	Syok Septik/Hypovolemik	0	0	0	0	2
11	Covid-19	0	0	0	0	2
	Jumlah	12	9	14	13	20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu: 1) program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); 2) program pencegahan penyakit; 3) program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Kalurahan siaga, ambulan Kalurahan, dan donor darah; 4) partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pengenalan deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi; 5) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) diintegrasikan dengan kelas ibu; 6) membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA); dan 7) peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED); serta 8) pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

d. Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan

Persalinan yang ditolong atau dibantu oleh tenaga kesehatan akan mengurangi resiko kematian pada ibu dan bayi. Tahun 2020, jumlah ibu melahirkan di Kabupaten Bantul sebanyak 12.773 persalinan. Sementara persalinan yang di bantu oleh tenaga kesehatan sebanyak 12.705 persalinan. Persalinan dibantu tenaga kesehatan terendah terdapat di Puskesmas Dlingo I dan Dlingo II yaitu sejumlah 262 persalinan. Berikut jumlah persalinan yang dibantu tenaga kesehatan tahun 2020.

Tabel 3.4
Jumlah Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Bantul Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	PERSALINAN DITOLONG NAKES	Jumlah Ibu Melahirkan	
			Hidup	Mati
1	Srandakan	381	381	5
2	Sanden	349	349	0
3	Kretek	340	334	7
4	Pundong	375	376	1

5	Bambanglipuro	513	515	2
6	Pandak I	365	363	3
	Pandak II	273	275	0
7	Bantul I	330	328	3
	Bantul II	414	413	1
8	Jetis I	437	435	2
	Jetis II	282	280	3
9	Imogiri I	453	451	3
	Imogiri II	480	478	3
10	Dlingo I	262	261	3
	Dlingo II	262	262	0
11	Pleret	709	705	8
12	Piyungan	747	748	2
13	Banguntapan I	725	725	2
	Banguntapan II	519	517	2
	Banguntapan III	588	586	5
14	Sewon I	785	785	0
	Sewon II	665	666	3
15	Kasihan I	668	667	2
	Kasihan II	656	661	3
16	Pajangan	471	471	6
17	Sedayu I	311	312	3
	Sedayu II	345	345	3
JUMLAH		12705	12689	75

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul Tahun 2021

e. Cakupan Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Kematian ibu saat melahirkan salah satunya dipengaruhi oleh kunjungan ibu hamil

K1/K4. Jumlah ibu hamil pada tahun 2020 sebanyak 13.985 bumil. Kunjungan K1 berjumlah 13.985 bumil atau 100%, sementara kunjungan K4 berjumlah 12.088 bumil atau 86,4%. Kunjungan K1 mencapai 100 % untuk semua Puskesmas, sementara kunjungan K4 terendah terdapat pada Puskesmas Pajangan yaitu sebesar 73,4%.

Tabel 3.5
Jumlah Kunjungan KI/K41 di Kabupaten Bantul Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	IBU HAMIL				
		JUMLAH	K1		K4*	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	3	4	5	6	7	8
1	Srandakan	411	411	100,0	374	91,0
2	Sanden	390	390	100,0	347	89,0
3	Kretek	375	375	100,0	280	74,7
4	Pundong	453	453	100,0	375	82,8
5	Bambanglipuro	574	574	100,0	512	89,2
6	Pandak I	396	396	100,0	365	92,2
	Pandak II	318	318	100,0	273	85,8
7	Bantul I	362	362	100,0	315	87,0
	Bantul II	479	479	100,0	414	86,4
8	Jetis I	510	510	100,0	378	74,1
	Jetis II	338	338	100,0	275	81,4
9	Imogiri I	435	435	100,0	453	104,1
	Imogiri II	553	553	100,0	451	81,6

10	Dlingo I	238	238	100,0	239	100,4
	Dlingo II	274	274	100,0	247	90,1
11	Pleret	773	773	100,0	709	91,7
12	Piyungan	844	844	100,0	641	75,9
13	Banguntapan I	822	822	100,0	725	88,2
	Banguntapan II	542	542	100,0	517	95,4
	Banguntapan III	549	549	100,0	423	77,0
14	Sewon I	808	808	100,0	785	97,2
	Sewon II	721	721	100,0	634	87,9
15	Kasihan I	654	654	100,0	606	92,7
	Kasihan II	834	834	100,0	649	77,8
16	Pajangan	606	606	100,0	445	73,4
17	Sedayu I	331	331	100,0	311	94,0
	Sedayu II	395	395	100,0	345	87,3
JUMLAH (KAB/KOTA)		13.985	13.985	100,0	12.088	86,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bantul Tahun 2021

f. Imunisasi Tetanus difteri (Td) pada ibu hamil

Pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) pada ibu hamil adalah upaya membangun kekebalan tubuh untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus pada bayi yang baru dilahirkan. Selain itu pemberian imunisasi ini sebagai pelindung terhadap ibu mengingat dalam proses persalinan bisa timbul luka pada ibu ataupun bayi. Pada tahun 2020, dari 13.985 ibu hamil yang ada di Kabupaten Bantul 1 bumil yang mendapat imunisasi Td1, bumil yang mendapatkan Td2 sebanyak 34, ibu hamil

yang mendapat imunisasi Td3 sebanyak 2.965 bumil, ibu hamil yang mendapat imunisasi Td4 sebanyak 4001, dan ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td5 sebanyak 6985. Berikut untuk lebih lengkapnya data disajikan dalam bentuk tabel 3.6.

Tabel 3.6
Jumlah Ibu Hamil Mendapat Imunisasi Td1,Td2, Td3, Td4 dan Td5
di Kabupaten Bantul Tahun 2020

PUSKES MAS	JUMLAH IBU HAMIL	IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL					
		Td1	Td2	Td3	Td4	Td5	Td2+
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
Srandakan	411	0	0	14	138	259	411
Sanden	390	0	0	217	125	48	390
Kretek	375	0	0	76	144	155	375
Pundong	453	0	0	0	5	448	453
Bambanglipuro	574	0	0	0	0	574	574
Pandak I	396	0	0	11	68	317	396
Pandak II	318	0	0	0	148	170	318
Bantul I	362	0	0	0	137	225	362
Bantul II	479	0	0	0	28	451	479
Jetis I	510	0	0	20	236	254	510
Jetis II	338	0	0	131	193	14	338
Imogiri I	435	0	0	0	0	435	435
Imogiri II	553	0	0	541	12	0	553
Dlingo I	238	0	0	80	97	61	238
Dlingo II	274	0	0	1	16	258	275
Pleret	773	0	0	299	263	211	773
Piyungan	844	0	0	0	262	582	844
Bangunta	822	0	0	1	4	817	822

pan I							
Bangunta pan II	542	0	0	17	138	387	542
Bangunta pan III	549	0	13	282	167	87	549
Sewon I	808	0	5	196	343	264	808
Sewon II	721	1	12	138	356	214	720
Kasihani I	654	0	0	0	330	324	654
Kasihani II	834	0	0	300	298	236	834
Pajangan	606	0	3	388	177	38	606
Sedayu I	331	0	1	87	161	82	331
Sedayu II	395	0	0	166	155	74	395
JUMLAH	13985	1	34	2965	4001	6985	13985

Sumber : Dinas Kesehatan Bantul Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ibu hamil untuk melindungi diri dengan serum anti tetanus sudah tinggi. Pada tahun 2020 hampir semua ibu hamil sudah mendapatkan suntikan tetanus.

g. Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)

Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia. Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan komplikasi, baik pada masa kehamilan maupun pada saat melahirkan. Anemia juga meningkatkan kematian maternal, angka prematuritas, berat badan bayi lahir rendah dan angka kematian perinatal . Risiko lain yang dihadapi ibu hamil dengan anemia yaitu pendarahan antepartum dan postpartum pada saat persalinan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat pada tahun 2020 sebanyak 11.983 ibu hamil (85,7%) telah mendapatkan tablet tambah darah.

Tabel 3.7
Jumlah Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
Kabupaten Bantul Tahun 2020

NO	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET)	
----	-----------	------------------	-----------------	--

			JUMLAH	%
	3	4	5	6
1	Srandakan	411	374	91,0
2	Sanden	390	360	92,3
3	Kretek	375	252	67,2
4	Pundong	453	363	80,1
5	Bambanglipuro	574	507	88,3
6	Pandak I	396	373	94,2
7	Pandak II	318	273	85,8
8	Bantul I	362	347	95,9
9	Bantul II	479	386	80,6
10	Jetis I	510	274	53,7
11	Jetis II	338	305	90,2
12	Imogiri I	435	435	100,0
13	Imogiri II	553	477	86,3
14	Dlingo I	238	222	93,3
15	Dlingo II	274	259	94,5
16	Pleret	773	709	91,7
17	Piyungan	844	641	75,9
18	Banguntapan I	822	722	87,8
19	Banguntapan II	542	517	95,4
20	Banguntapan III	549	424	77,2
21	Sewon I	654	623	95,3
22	Sewon II	834	656	78,7
23	Kasihan I	808	757	93,7

24	Kasihani II	721	675	93,6
25	Pajangan	606	474	78,2
26	Sedayu I	331	233	70,4
27	Sedayu II	395	345	87,3
JUMLAH		13.985	11.983	85,7

Sumber : Dinas Kesehatan Bantul Tahun 2020

h. Ibu Nifas yang mendapat Vitamin A

Vitamin A diperlukan oleh ibu yang baru selesai melakukan persalinan. Selain untuk membantu mempercepat pemulihan pasca persalinan, pemberian vitamin A pada ibu nifas yaitu untuk membantu persiapan ASI untuk bayi. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan bayi mudah terserang campak, diare atau penyakit infeksi lainnya. Pada tahun 2020 di Kabupaten Bantul sebanyak 12.544 bumil atau (98,7%) telah mendapatkan vitamin A.

Tabel 3.8
Jumlah Ibu Hamil Mendapat Vitamin A di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	PUSKESMAS	JUMLAH	%
1	Srandakan	381	100,0
2	Sanden	349	100,0
3	Kretek	339	99,7
4	Pundong	375	100,0
5	Bambanglipuro	513	100,0
6	Pandak I	356	97,5
7	Pandak II	273	100,0
8	Bantul I	330	100,0
9	Bantul II	412	99,5
10	Jetis I	437	100,0

11	Jetis II	280	99,3
12	Imogiri I	453	100,0
13	Imogiri II	480	100,0
14	Dlingo I	262	100,0
15	Dlingo II	262	100,0
16	Pleret	709	100,0
17	Piyungan	747	100,0
18	Banguntapan I	724	99,9
19	Banguntapan II	493	95,0
20	Banguntapan III	543	92,3
21	Sewon I	738	94,0
22	Sewon II	665	100,0
23	Kasihani I	638	95,5
24	Kasihani II	656	100,0
25	Pajangan	471	99,8
26	Sedayu I	313	100,0
27	Sedayu II	345	100,0
Jumlah		12.544	98,7

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

i. Penderita HIV/AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Penderita HIV/AIDS biasanya sering dikucilkan oleh lingkungannya, hal ini karena ketidak pahaman bagaimana cara penularan

HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2020 di temukan 103 kasus penderita HIV/AIDS.

Tabel 3.9

Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2020

NO	KELOMPOK UMUR	H I V			PROPORSI KELOMPOK UMUR
		L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6
1	< 1 TAHUN	1	0	1	1,0
2	1 - 4 TAHUN	0	1	1	1,0
3	5 - 14 TAHUN	1	0	1	1,0
4	15 - 19 TAHUN	3	1	4	3,9
5	20 - 29 TAHUN	23	5	28	27,2
6	30 - 39 TAHUN	16	14	30	29,1
7	40 - 49 TAHUN	8	4	12	11,7
8	50 - 59 TAHUN	10	8	18	17,5
9	≥ 60 TAHUN	6	2	8	7,8
JUMLAH (KAB/KOTA)		68	35	103	
PROPORSI JENIS KELAMIN		66,0	34,0		
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV					
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					

Sumber : Dinas Kesehatan Bantul Tahun 2021

j. Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.10**Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020**

No	Uraian	2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PUS	143,861	-	141,317	-	139,938	-	140,324	-
2	Peserta KB Aktif	109,257	75,95	103,912	73.53	101,691	72.67	102,751	73.22
3	Peserta KB MKJP	37,453	34,28	36,454	35,08	35,850	35.25	36,934	29.62
4	Peserta KB Pria	9,308	8,52	9,651	9,29	11,472	11.28	991	0.96
5	Peserta KB Baru	11,801	85,36	17,686	44,42	9,473	53.54	9730	34.74
6	PUS <i>Unmetneed</i>	12,118	8,42	14,226	10,07	14,757	10.55	13,975	9.96

Sumber: DPPKBPMMD Kabupaten Bantul, 2021

Penurunan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) disebabkan oleh banyaknya pasangan yang telah memasuki Lansia. Hal ini juga diikuti oleh penurunan jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif maupun Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun untuk kepesertaan KB pria dan peserta KB baru mengalami peningkatan. Hal ini berarti tingkat awareness dari Pasangan usia Subur (PUS) yang belum mengikuti program KB mengalami peningkatan.

2. Bidang Pendidikan

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan kewenangan Kabupaten Bantul meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Sembilan tahun, dan Pendidikan Kesetaraan.

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan

PAUD sejenis.

Tabel 3.11

Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1.	TK/RA	7	553	25.793	2.886	1.674	58%
2.	KB	0	492	8263	1605	0	0
3.	TPA	0	56	811	214	0	0
4.	SPS	0	237	3.604	778	0	0

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2021

Indikator untuk mengukur tingkat Pendidikan PAUD antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 usia PAUD adalah 4-6 tahun. Sedangkan APM menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM juga menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia PAUD.

Tingkat Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 ditunjukkan oleh nilai APK dan APM sebagai berikut.

Tabel 3.12

Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK PAUD	93,44	98,20	100,70	106,24	97,70
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM PAUD	83,73	88,68	86,54	83,84	81,20

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2021

Nilai APK yang semakin tinggi dari 2016-2019 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin meningkat, hal ini berarti kesadaran

orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Namun turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid 19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal.

Nilai APM yang menunjukkan tren menurun, mengindikasikan bahwa daya serap sistem pendidikan yang ada masih belum mencukupi, fasilitas Pendidikan jenjang PAUD yang tersedia belum dapat dimanfaatkan penduduk sesuai usia PAUD dalam arti bahwa penduduk usia PAUD belum semua dapat bersekolah tepat waktu.

2) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Tabel 3.13

Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	83	73.523	5.033	2552	50,71
2	MI	3	30	6.584	492	215	43,7
3	SMP	47	46	31.618	2.268	1.461	64,42
4	MTs	9	16	8.273	735	368	50,07

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2021

Indikator APK dan APM digunakan pada jenjang Pendidikan dasar ini. APK dan APM jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SLTP/MTs di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.14 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar,
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,12	98,20	98,45	95,26	101,78
	APK SMP/MTs	95,00	99,23	97,83	101,38	102,86
2.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,10	88,68	89,55	85,86	92,96
	APM SMP/MTs	71,09	76,60	77,33	76,8	79,01
3	Angka Partisipasi Sekolah					
	APS SD/MI			100	100	99,80
	APS SMP/MTs			100	99,74	99,36

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2021

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi APK SD/MI tahun 2020 sebesar 101,78%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,84 % dari capaian tahun 2019 sebesar 95,26. Sedangkan realisasi APK SMP/MTs tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,48% menjadi 102,86%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2020 adalah 92,96%, dan APM SMP/MTs tahun 2020 adalah 79,01%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui

keterjangkauan dan pemerataan Pendidikan dengan melihat proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan Pendidikan. Semakin kecil angka putus sekolah berarti semakin baik Pendidikan di wilayah tersebut.

Tabel 3.15

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Putus Sekolah					
	SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004
	SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2021

Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang semakin turun dan pada jenjang SMP/MTs sudah mencapai angka 0 berarti tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan di Kabupaten Bantul sudah semakin baik, namun masih belum merata.

Beberapa strategi dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan indikator diatas diantaranya adalah :

- i. Program Wajar 9 tahun dilakukan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya adalah dengan pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian;
- ii. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan.

3) Pendidikan Kesetaraan dan Non-Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal.

**Tabel 3.16 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal
di Kabupaten Bantul Tahun 2020**

No	Nama Lembaga dan Keterangan	Jumlah Perkembangan Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SKB					
	- Jumlah Lembaga	1	1	1	1	1
	- Jumlah Warga Belajar	143	296	170	317	379
	- Jumlah Tutor	9	36	36	36	35
2	PKBM					
	- Jumlah Lembaga	33	27	31	31	27
	- Jumlah Warga Belajar	1762	1768	2570	3115	3009
	- Jumlah Tutor	210	423	135	226	161
3	LKP					
	- Jumlah Lembaga	62	44	44	34	42
	- Jumlah Warga Belajar	3276	3452	2272	2296	2205
	- Jumlah Tutor	210	423	518	315	264
4	TBM					
	- Jumlah Lembaga	35	47	53	62	66
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
5	Rumah Pintar					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2	-	-
	- Jumlah Warga Belajar					
	- Jumlah Tutor					
6	<i>Homeschooling</i>					
	- Jumlah Lembaga	2	2	2	-	-
	- Jumlah Warga Belajar	21	21	25	-	-
	- Jumlah Tutor	10	10	10	-	-

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, 2021

Keterangan :

SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
 PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 LKP : Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 TBM : Taman Bacaan Masyarakat;
 Rumpin : Rumah Pintar;

Dari tabel tersebut diketahui pada tahun 2019-2020 jumlah data rumah pintar dan homeschooling nol karena lembaga tersebut tidak mengajukan ijin.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel 3.17 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Nama Program	Jumlah Warga Belajar		Jumlah
		L	P	
1	Paket A	563	469	1,032
2	Paket B	466	203	669
3	Paket C	998	458	1.456

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

4) Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pendidikan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK PAUD	98,7	98,75	108.41	106.24	97,70
2.	Angka Partisipasi Kasar					
	APK SD/MI	96,12	98,20	98,45	95,26	92,77
	APK SMP/MTs	95,00	99,23	97,83	101,38	97,23
3.	Angka Partisipasi Murni					
	APM SD/MI	84,10	88,68	89,55	85,86	86,55

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	APM SMP/MTs	71,09	76,60	77,33	76,8	76,31
4	Rata-Rata Lama Sekolah	8,79	8,84	9,2	9,35	9,55
5	Peringkat Rata-rata Nilai USM					
	- Nilai USM SD / MI	-	4	4	3	0
	- Nilai USM SMP / MTs	-	3	3	3	0
6	Jumlah Prestasi Non Akademik TK Nasional (Buah)		6	8	4	4
7	Persentase Kelulusan					
	- SD / MI	100	100	100	100	100
	- SMP / MTs	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM)					
	- Dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	109,61	108,56	101,27
	- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	108,54	111,18	105,93
9	Angka Putus Sekolah					
	- SD/MI	0,02	0,02	0,01	0,004	0,004
	- SMP/MTs	0,02	0,02	0,02	0,01	0

Sumber: Data 2015-2017 adalah data realisasi pada RPJMD Perubahan Kabupaten Bantul 2016-2021, data 2018-2019 dari LKjIP Dinas Dikpora Kabupaten Bantul 2019, 2020.

3. Bidang Ketenagakerjaan

a. Angkatan Kerja Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Angkatan kerja merupakan penduduk usia >15 tahun yang bekerja. Tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bantul sebanyak 609.670 orang, terdiri dari 339.947 (55,76 %) laki-laki dan 269.696 (44,24 %) perempuan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 naik sebanyak 5,52 % (30.441 orang) dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.19
Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas			
Tahun	L	P	Total
2017	313.156	245.822	558.978
2018	324.420	253.041	577.461
2019	319.784	259.445	579.229
2020	339.974	269.696	609.670

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Bantul didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga termasuk bukan angkatan kerja. Data tersebut juga menggambarkan bahwa angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

b. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul.

**Tabel 2 1 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul
Tahun 2017-2020**

No	Tahun	Angkatan Kerja		Total	Prosentase Angkatan Kerja Perempuan
		Laki-laki	Perempuan		
1	2017	313.139	25.839	558.978	46,22%
2	2018	323.287	254.243	577.530	44,02%
3	2019	319.784	259.445	579.229	44,79%
4	2020	339.974	269.969	609.943	44,26%

Sumber : Sakernas, BPS, 2021

Keterangan : *tidak terdapat data dikarenakan tidak dilakukan Survei Angkatan Kerja Nasional

Jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, akan tetapi jika dilihat dari tingkat persentasenya maka dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari 46,22% di tahun 2017 menjadi 44,02%, 44,79% dan terakhir 44,26% di tahun 2020.

c. Pengangguran Terbuka Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebanyak 24.783 orang terdiri dari 17.235 (69,54 %) laki-laki dan 7.548 (30,46 %) perempuan.

Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebanyak 40 % (7.083 orang) dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.19
Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul

Pengangguran Terbuka			
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2017	12.474	4.992	17.466
2018	8.385	7.345	15.730
2019	11.733	5.967	17.700
2020	17.235	7.548	24.783

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tabel di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada tahun 2020. Dengan jumlah laki-laki 17.235 dan jumlah perempuan 7.548. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender dalam jumlah penganggur. Jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

d. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pengangguran terbuka berpendidikan ≤SD sebanyak 1.856 orang terdiri dari 1.228 laki-laki dan 628 perempuan. Pengangguran terbuka berpendidikan SMTP sebanyak 2.923 orang terdiri dari 2.923 laki-laki dan 0 perempuan. Pengangguran terbuka berpendidikan SMTA Umum sebanyak 4.980 orang terdiri dari 2.629 laki-laki dan 2.351 perempuan. Pengangguran terbuka berpendidikan SMTA Kejuruan 7.345 orang terdiri dari 4.897 laki-laki dan 2.448 perempuan. Pengangguran terbuka berpendidikan diploma sebanyak 2.428 terdiri dari 1.664 laki-laki dan 764 perempuan. Pengangguran terbuka berpendidikan sarjana/universitas 3.732 orang terdiri dari 2.641 laki-laki dan 1.091 perempuan.

Tabel 3.20
Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum pernah sekolah dan tidak/ belum tamat SD	1.253	266	1.519
≤ SD	1.228	628	1.856
SMTp	2.923	-	2.923
SMTA Umum	2.629	2.351	4980
SMTA Kejuruan	4.897	2.448	7345
Diploma I/II/III/Akademi	1.664	764	2.428
Universitas	2.641	1.091	3.732
Jumlah	17.235	7.548	26.430

Sumber : BPS Kabupaten Bantul

e. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin

Berdasarkan lapangan usaha dan jenis kelamin penduduk Kabupaten Bantul Jumlah lapangan usaha yang paling banyak diminati adalah jenis usaha perdagangan, hotel dan restoran dengan rincian jumlah pekerja laki-laki sebanyak 27,19 persen dan pekerja perempuan sebanyak 34,03 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Bantul bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	16,96	14,83	16,01
Industri pengolahan	14,41	24,24	18,82
Perdagangan, hotel dan restoran	27,19	34,03	30,25
Jasa-jasa	20,69	25,55	22,87

Lainnya	20,75	1,35	12,05
Jumlah	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Kab. Bantul Tahun 2020

f. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 3.22
Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Bantul Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sektor pertanian/peternakan/perikanan	54.583	54.869	109.452
2	Karyawan BUMN/BUMD	1.514	656	2.160
3	Karyawan swasta	60.032	47.522	107.554
4	Wiraswasta	61.877	56.702	118.579
5	Tenaga Medis	513	2.047	2.560
4	Aparatur Sipil Negara (ASN)	11.361	10.166	21.527
5	TNI	2.758	102	2.860
6	Polri	2.951	227	3.178
7	Pejabat Negara	34	4	38
8	Buruh/Tukang berkeahlian khusus	88.128	61.510	149.692
9	Pekerjaan lainnya	6.143	7.731	13.874

Sumber: <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/>

Tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan terutama bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan laki-laki banyak yang bekerja buruh atau tukang berkeahlian khusus. Dari data di atas yang menarik adalah tenaga Sektor pertanian/peternakan/perikanan lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

4. Bidang Ekonomi

a. Perkoperasian

Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2019 sebanyak 349 koperasi, jumlah ini meningkat menjadi 351 koperasi tahun 2020. Jumlah koperasi yang bertambah diikuti dengan jumlah koperasi yang aktif. Tahun 2020 jumlah

koperasi yang aktif berjumlah 299 koperasi (85,18%).

Tabel 3.23
Jumlah Koperasi di Kabupaten Bantul

Jumlah Koperasi	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Koperasi Aktif	391	n/a	297	299
Koperasi Pasif	39	n/a	52	52
Total	430*	-	349	351

*Data sementara

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

Jumlah anggota koperasi di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebanyak 142.908 orang terdiri dari 82.652 laki-laki dan 60.256 perempuan.

Tabel 3.24
Jumlah Anggota Koperasi di Kabupaten Bantul

Jenis Kelamin	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	88.925	98.156	92.427	82.652
Perempuan	62.169	65.018	68.212	60.256
Total	151.094	163.174	160.639	142.908

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Bantul, 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi anggota koperasi lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dengan uraian 82.652 laki-laki dan 60.256 perempuan.

b. Pengusaha Kecil dan Menengah

Tabel 3.24
Jumlah Pengusaha UMKM Kabupaten Bantul 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Usaha mikro	27.828	28.384	29.098	30.486
2	Usaha Kecil	11.594	11.768	11.992	12.201
3	Usaha menengah	6.956	6.991	7.058	7.114
	Jumlah	46.378	47.143	48.148	49.801

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 jumlah Usaha Mikro 30.486 unit usaha, Usaha Kecil 12.201 unit usaha dan Usaha Menengah 7.114 unit usaha dengan jumlah keseluruhan UMKM 49.801 unit usaha. Penyerapan Tenaga Kerja melalui UMKM pada tahun 2017 sampai 2020 di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3.25
Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap pada UMKM

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Usaha mikro	55.656	56.768	58.225	59.890
2	Usaha Kecil	34.782	35.130	58.225	36.925
3	Usaha menengah	6.956	111.856	36.048	113.884
	Jumlah	97.394	203.754	152.498	210.699

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

Dari tabel di atas menunjukan jumlah tenaga yang terserap yang terdapat di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebanyak 210.699 orang terdiri dari 59.890 pengusaha mikro, 36.925 pengusaha kecil dan 113.884 usaha menengah . Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah membuat tenaga kerja yang terserap juga semakin banyak

5. Bidang Sosial

a. Jumlah Penyandang Cacat

Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebanyak 968 orang. Kapanewon Banguntapan merupakan Kapanewon dengan penyandang cacat terbanyak yaitu berjumlah 94 orang terdiri dari 45 laki-laki dan 49 perempuan. Sementara Kapanewon Pleret merupakan Kapanewon dengan jumlah penyandang cacat paling sedikit yaitu sebanyak 18 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 8 perempuan. Sebaran penyandang cacat di Kabupaten Bantul Sebagai berikut :

Tabel 3.27
Jumlah Penyandang Cacat di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	KAPANEWON	CACAT FISIK		CACAT NETRA/BUTA		CACAT RUNGU/WICARA	
		L	P	L	P	L	P
1	SRANDAKAN	11	6	3	1	8	10
2	SANDEN	9	9	3	5	2	11
3	KRETEK	17	10	5	7	13	8
4	PUNDONG	8	2	5	3	4	8
5	BAMBANGLIPURO	14	13	2	5	5	8
6	PANDAK	15	12	12	7	13	8
7	PAJANGAN	4	3	3	3	11	6
8	BANTUL	15	11	9	9	16	7
9	JETIS	20	11	7	8	14	14
10	IMOGIRI	11	12	9	10	11	14
11	DLINGO	7	7	3	4	13	12
12	BANGUNTAPAN	17	19	13	11	15	19
13	PLERET	4	3	3	3	3	2
14	PIYUNGAN	18	17	10	8	14	16
15	SEWON	17	13	11	12	17	14
16	KASIHAN	28	11	9	8	14	14
17	SEDAYU	11	8	0	3	7	10

Total	226	167	107	107	180	181
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sumber : Dinas Dukcapil 2021

b. Jumlah Lanjut Usia

Jumlah lanjut usia Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2008-2011 mengalami penurunan. Tahun 2008 lanjut usia di Kabupaten Bantul sebanyak 7.499 orang menurun menjadi sejumlah 5.658 orang yang terdiri dari 2.380 laki-laki dan 3.278 perempuan. Kecamatan Weleri merupakan kecamatan dengan jumlah lanjut usia terbanyak, yaitu sejumlah 727 orang terdiri dari 334 laki-laki dan 393 perempuan. Sementara Kecamatan Kota Bantul merupakan kecamatan dengan jumlah lanjut usia paling sedikit yaitu 36 orang yang terdiri dari 9 laki-laki dan 27 perempuan.

Tabel 3.28
Jumlah Lanjut Usia di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Kelompok Umur				Jumlah
		60-64	65-69	70-74	>75	
1	Srandakan	1.811	1.277	860	1.610	5.558
2	Sanden	1.828	1.368	997	1.990	6.183
3	Kretek	1.822	1.272	969	1.910	5.973
4	Pundong	2.156	1.377	939	1.715	6.187
5	Bambanglipuro	2.414	1.588	1.101	2.062	7.165
6	Pandak	3.131	1.887	1.191	2.342	8.551
7	Pajangan	1.952	1.210	800	1.502	5.464
8	Bantul	3.674	2.369	1.345	2.349	9.737

9	jetis	3.326	1.968	1.216	2.331	8.841
10	imogiri	3.740	2.434	1.591	2.854	10.619
11	dlingo	2.266	1.613	1.233	1.943	7.055
12	Banguntapan	5.655	3.531	1.897	2.718	13.801
13	Pleret	2.132	1.526	950	1.424	6.032
14	Piyungan	2.560	1.681	1.128	1.824	7.193
15	Sewon	5.424	3.533	1.881	3.015	13.853
16	Kasihan	5.443	3.519	2.005	2.993	13.960
17	Sedayu	2.589	1.776	1.008	1.977	7.350
Jumlah		51.923	33.929	21.111	36.559	143.522

Sumber : Dinas Dukcapil Bantul 2020

c. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 2 2 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020

No	Jenis PMKS	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Anak Berhadapan dengan Hukum	101	18	0
2	Anak Balita Terlantar	762	263	1
3	Anak dengan Kedisabilitas	1.931	947	332
4	Anak Jalanan	67	52	3
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	11	51	0

No	Jenis PMKS	Tahun		
		2018	2019	2020
6	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	6	12	0
7	Anak Terlantar	11.009	3.341	1402
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	247	1.455	0
9	Fakir Miskin	174.313	112.300	56661
10	Gelandangan	190	19	1
11	Korban Bencana Alam	61	21	0
12	Korban Bencana Sosial	0	100	0
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.960	610	0
14	Kelompok Minoritas	2.313	0	0
15	Korban Penyalahgunaan Napza	466	237	0
16	Korban Traficking	2	2	0
17	Korban Tindak Kekerasan	762	469	76
18	Lanjut Usia Terlantar	42.417	7629	7260
19	Orang dengan HIV/AIDS	3.712	950	0
20	Penyandang Disabilitas	27.094	5.437	522
21	Pemulung	467	99	0
22	Pengemis	134	61	54
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	303	100	0
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.454	3105	86
25	Tuna Susila	290	15	0

Sumber: Dinsos P3A Kabupaten Bantul, 2020

Data tabel menunjukkan jenis PMKS terbesar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan anak terlantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PMKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25

jenis PMKS karena tidak adanya jenis PMKS Komunitas Adat Terpencil.

Upaya penanganan yang dilakukan terhadap PMKS berupa pelayanan rehabilitasi antara lain :

- a. meningkatkan mentalitas anak yatim,
- b. meningkatkan keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial,
- c. penyelenggaraan penanganan jenazah terlantar,
- d. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak,
- e. mengurangi permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan jamkesus dengan bekerjasama dengan Bapeljamkesus DIY,
- f. pemberian fasilitas konsumsi (permakanan) ke 19 panti,
- g. perawatan dan pemakaman jenazah terlantar, dan
- h. sosialisasi peduli PMKS

6. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

a. Jumlah Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bantul berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2020 sebanyak 45 orang, terdiri dari 42 laki-laki dan 3 perempuan. Posisi perempuan sebagai anggota dewan memiliki peran strategis dalam pengarusutamaan gender, karena bisa mempengaruhi keputusan-keputusan DPRD yang terkait dengan PUG.

Tabel 3.30
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Asal Fraksi Hasil Pemilu Tahun 2020

No	Fraksi	Jenis Kelamin	
		L	P
1	PDI Perjuangan	10	1
2	Partai persatuan Pembangunan	2	0
3	Partai Kebangkitan Bangsa	6	0
4	Partai Keadilan Sejahtera	4	0
5	Partai Golongan Karya	4	1

6	Partai Gerindra	7	1
7	Partai Amanat Nasional	5	0
8	Partai demokrat	2	0
9	partai Bulan Bintang	1	0
10	Partai Nasional Demokrat	1	0
Jumlah		42	3

Sumber : BPS Bantul 2021

b. Jumlah Hakim

Jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2017-2020 berjumlah 33 orang terdiri dari 16 hakim laki-laki dan 17 hakim perempuan. Proporsi hakim perempuan di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020 merupakan proporsi yang terkecil hanya 3 orang. Keberadaan hakim perempuan diharapkan bisa memberikan keputusan yang lebih adil terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Perkembangan jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut.

Tabel 3.31
Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Bantul

Tahun	Jumlah Hakim		Total
	L	P	
2017	6	4	10
2018	3	5	8
2019	3	5	8
2020	4	3	7

Sumber : Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2017-2020

c. Jumlah Polisi

Polisi yang bertugas di Polres Bantul sebanyak 1479 polisi terdiri dari 1356 laki-laki dan 123 perempuan. Keberadaan Polisi Wanita (Polwan) sangat penting, terutama dalam penyelidikan kasus yang melibatkan perempuan baik sebagai

tersangka atau pun korban. Berikut perkembangan jumlah polisi yang bertugas di Polres Bantul.

Tabel 3.33
Jumlah Polisi yang Bertugas di Polres Bantul

No	Tahun	Jumlah Polisi		
		L	P	Total
1	2020	1356	123	1479
2	2019	1378	124	1502
3	2018	1383	124	1507
4	2017	1404	116	1520

Sumber : Polres Bantul tahun 2020

d. Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural

Jumlah PNS menurut jabatan Struktural tahun 2012 berjumlah 910 orang terdiri dari 625 laki-laki dan 285 perempuan. Jabatan eselon II diduduki oleh 25 laki-laki dan 7 perempuan, eselon III diduduki oleh 133 laki-laki dan 25 perempuan, eselon IV diduduki oleh 448 laki-laki dan 232 perempuan dan eselon V diduduki oleh 19 laki-laki dan 21 perempuan. Jumlah PNS menurut jabatan struktural selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.34
Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural di Kabupaten Bantul

Jabatan Struktural	Tahun 2019		Tahun 2020	
	L	P	L	P
Eselon I	0	0	0	0
Eselon II	27	4	26	3
Eselon III	117	46	118	47
Eselon IV	267	250	239	227

Jumlah	411	300	383	277
---------------	-----	-----	-----	-----

Sumber : Kabupaten Bantul Dalam angka 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pejabat struktural di Kabupaten Bantul masih didominasi oleh laki-laki mulai dari eselon IV sampai dengan eselon II. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam jabatan struktural masih sangat rendah. Artinya kesenjangan gender dalam jabatan struktural masih tinggi.

e. Jumlah PNS Menurut Jabatan Fungsional

Jumlah PNS yang memiliki jabatan fungsional umum tahun 2019 sebanyak 2.374 orang terdiri dari 1.338 laki-laki dan 1.036 perempuan, sedangkan jabatan fungsional tertentu berjumlah 4.926 orang terdiri dari 1.379 laki-laki dan 3.547 perempuan. Sementara tahun 2020 jabatan fungsional umum sebanyak 2.159 orang terdiri dari 1.198 laki-laki dan 961 perempuan, sedangkan jabatan fungsional tertentu berjumlah 4.545 orang terdiri dari 1.230 laki-laki dan 3.315 perempuan. Perkembangan jumlah PNS yang memiliki jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.35
Jumlah PNS Menurut jabatan Fungsional di Kabupaten Bantul

Jabatan	Tahun 2019		Tahun 2020	
	L	P	L	P
Fungsional Umum	1338	1036	1198	961
Fungsional tertentu	1379	3547	1230	3315
Jumlah	2717	4583	2428	4276

Sumber : Bantul Dalam Angka 2020

f. Jumlah PNS menurut Golongan

Jumlah PNS menurut golongan sebanyak 15.375 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 173 orang, golongan II sebanyak 1.968, golongan III 8.043 orang dan golongan IV sebanyak 5.191 orang. Data tersebut terpilah sehingga bisa mengetahui jumlah laki-laki dan perempuan untuk masing- masing golongan PNS.

Tabel 3.36
Jumlah PNS Kabupaten Bantul Menurut Golongan

Golongan PNS	Tahun 2019		Tahun 2020	
	L	P	L	P
gol I	86	5	77	5
gol II	664	360	613	331
Gol III	1446	2754	1297	2546
Gol IV	932	1764	824	1671
Jumlah	3128	4883	2811	4553

Sumber : Bantul Dalam Angka 2021

7. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah korban kekerasan di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan 2020 sebanyak 970 orang, terdiri dari usia 0-17 tahun sebanyak 389 orang, usia 18-25 tahun sebanyak 136 orang dan usia 25 tahun keatas sebanyak 445 orang. Jumlah kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dibandingkan terhadap laki-laki, dengan jumlah kekerasan terbanyak di usia 25 tahun keatas

Tabel 3.37
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Usia
di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020

Jenis kelamin	Kelompok umur	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Laki-laki	0-17	24	32	49	33
	18-25	4	2	4	6
	25 Tahun keatas	4	5	7	5
Jumlah		32	39	60	44
Perempuan	0-17	30	48	98	75

	18-25	19	20	59	22
	25 Tahun keatas	82	102	157	83
Jumlah		131	170	314	180

Sumber : Aplikasi dataku Bappeda DIY

C. Analisis Isu Strategis Gender dalam Pembangunan

1. Bidang Kesehatan

- Masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan tahun 2020 sebesar 157,6/ 100.000 KH, sementara target MDGs 90/100.000KH
- Masih rendahnya kunjungan K4 yang baru mencapai 86,4% pada tahun 2020
- Tingkat kesadaran ibu hamil untuk melindungi diri dengan serum anti tetanus sudah tinggi dengan uraian sebagai berikut Td1 (1 orang), Td2 (34 orang), Td3 (2965), Td4 (4001 orang), Td5 (6985 orang), dan Td2+ (13985 orang) pada tahun 2020.
- Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB, tahun 2020 baru 0,96% dari jumlah pasangan usia subur.
- Semakin berkurangnya jumlah orang dengan HIV/AIDS pada tahun 2020 tidak terdapat kasus HIV/AIDS

2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- Tingginya kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (Unmetneed KB).
- Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB, tahun 2020 baru 0,96% dari jumlah pasangan usia subur

3. Bidang Pendidikan

- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, tahun 2020 baru sebesar 9,55 tahun
- Terdapat kesenjangan gender yang ditunjukkan dengan APM SD/MI sebesar 86,55%
- Terdapat kesenjangan gender yang ditunjukkan dengan APM SMP/MTs sebesar 76,31%
- Terdapat kesenjangan gender yang ditunjukkan dengan APM SMA/SMK/MA

sebesar 105,93%

- e. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan kategori rendah, pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0.004%
- f. Angka putus sekolah tahun 2020 pada jenjang SMP/MTS sebesar 0%
- g. tinginya angka dari tingkat SMP/MTS melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, tahun 2020 hanya sebesar 105,3%

4. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas sebesar 339.974 (laki-laki) dan 269.696 (perempuan). Data tersebut menunjukkan angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.
- b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 17.235 (laki-laki) dan 7.548 (Perempuan). Data tersebut menunjukkan jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
- c. Penduduk bekerja di kabupaten Bantul pada tahun 2020 paling banyak terdapat pada sektor buruh/tukang berkeahlian khusus sebesar 149.692 dengan rincian jumlah laki-laki (88.128) paling banyak dibandingkan dengan perempuan (61.510).

5. Bidang Ekonomi

- a. Jumlah usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 jumlah pengusaha umkm sebanyak 49.801
- b. Tenaga kerja yang terserap pada UMKM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 jumlah tenaga yang terserap pada UMKM sebanyak 210.699
- c. Rendahnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi, tahun 2020 jumlah anggota koperasi perempuan sebanyak 60.256 orang dari 142.908 orang anggota koperasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan gender dalam keanggotaan koperasi di Kabupaten Bantul. Keanggotaan koperasi masih didominasi oleh laki-laki.

6. Bidang Sosial

- a.** menurunnya jumlah anak terlantar, anak balita terlantar, dan anak jalanan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020.
- b.** Menurunnya jumlah PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi) di Kabupaten Bantul tahun 2020
- c.** Jumlah lansia terbanyak dengan umur lebih dari 75 tahun ada di Kapanewon Sewon (3015 orang) pada tahun 2020.
- d.** Jumlah penyandang cacat fisik terbanyak berada di Kapanewon kasihan (39 orang), cacat netra terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan (24 orang), Cacat rungu/wicara terbanyak ada di Kapanewon Sewon (31orang)

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

A. Dukungan Politik Penyelenggaraan PUG

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG maka harus ada dukungan politik (*political will*) dari Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Bantul. Kondisi dukungan politik (*political will*) di Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan PUG terutama dari Bupati dan Wakil Bupati Bantul sangat baik. Dukungan politik tersebut tergambarkan dari komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang diwujudkan dalam misi ke-5, yaitu **Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel**. Bupati Bantul juga mendorong penyelenggaraan pengarusutamaan gender terutama dengan adanya pembentukan Pokja PUG. Hal ini menjadi bekal bagi OPD utama yaitu 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Ketua Pokja PUG; 2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menjadi sekretariat penyelenggaraan PUG dan 3) Segenap OPD sebagai anggota untuk menindaklanjuti dukungan kepala daerah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Bantul.

Dukungan politik dari pimpinan dan anggota DPRD juga merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan PUG di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan PUG memperoleh respon positif berupa komitmen DPRD untuk melaksanakan dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen tersebut dilakukan dengan memberikan perhatian besar terhadap penganggaran yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

B. Kebijakan Penyelenggaraan PUG

Komitmen dari Bupati dan Pimpinan Dewan tersebut selanjutnya juga dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan PUG diarahkan melalui kebijakan dari pimpinan daerah baik Bupati maupun Pimpinan DPRD. Kebijakan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bantul termuat dalam visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul. Visi Kabupaten Bantul sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2024 adalah ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA”***. Visi Kabupaten Bantul tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan lima misi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana.
5. Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Berdasarkan misi pembangunan daerah Kabupaten Bantul diatas, terlihat bahwa terdapat kebijakan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum pada Misi ke-5. Dalam penjelasan Misi ke-5 disebutkan bahwa pengarusutamaan gender ditujukan untuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan (akses) dan memanfaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perlu terus dikembangkan. Disamping itu perlu adanya jaminan dan penghargaan yang tinggi pada hak asasi manusia.

Kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender juga tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Kebijakan di dalam RPKD tersebut merupakan penjabaran dari misi ke-5 RPJMD dan merupakan penjabaran dari tujuan dan

sasaran dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan Keadilan Gender. Kebijakan dalam RKPD tersebut diawali dengan penyusunan data pilah. Yang selanjutnya dirumuskan dalam isu strategis yang dijadikan dasar bagi penyusunan sasaran dan arah kebijakan. Isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah :

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Insfrastruktur dan Bantul Bersih
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. SDM berkualitas
5. Pengembangan Kawasan Industri dan Respon Keberadaan YIA
6. Pengembangan Budaya
7. Percepatan Reformasi Birokrasi melalui *Smart Services*
8. Mitigasi Bencana

Strategi pelaksanaan PUG juga tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 - 2021. Strategi dalam Perubahan Renstra tersebut yaitu:

1. Pengoptimalkan peran forum gender, maupun forum perlindungan korban kekerasan
2. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait gender dan tindak kekerasan.
3. Mengoptimalkan fungsi organisasi wanita sampai ke tingkat desa.
4. Operasional upt penanganan korban kekerasan.
5. Pengkondisian lingkungan korban pasca kekerasan

C. Kelembagaan PUG di Kabupaten Bantul

1. Kelembagaan PUG ditingkat kabupaten

Kelembagaan dalam Pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten terdiri dari dua lembaga yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), tim teknis Pokja dan Focal Point. Kedua lembaga tersebut harus dibentuk ditingkat kabupaten sesuai amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 14 disebutkan bahwa Bupati/Walikota membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui SK Bupati/Walikota. Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Pokja PUG dibentuk dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 202 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul dengan mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Tim Teknis Pokja PUG dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul No 35 tahun 2020. Menurut ketentuan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 15 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. Bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. Menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten/kota; dan
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.

Beberapa tugas penting Pokja PUG sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011 yang belum terlaksana dengan baik, diantaranya adalah (1) Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsif gender di masing-masing OPD; (2) Perumusan rekomendasi kebijakan bupati; Fasilitasi OPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten Bantul; (3) belum terlaksana dengan baik, diantaranya adalah (1) Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsif gender di masing-masing OPD; (2) Perumusan rekomendasi kebijakan bupati; Fasilitasi OPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten Bantul; (3) Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; (4) penetapan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; (5) Mendorong pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD. Melihat berbagai kekurangan diatas, maka diperlukan upaya keras untuk membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender dengan jaringan yang kuat, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul. Diperlukan dukungan seluruh OPD untuk mendukung penguatan kelembagaan PUG di tingkat Kabupaten Bantul.

2. Kelembagaan PUG Tingkat OPD

Pelaksanaan PUG pada tingkat OPD sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 menjadi tanggungjawab Kepala OPD yang sekaligus menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 1 angka 13, yang disebut focal point adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing. Perkembangan penyelenggaraan PUG di masing-masing OPD sudah mulai tampak. Beberapa OPD telah membentuk focal point. Beberapa OPD belum membentuk Focal Point dikarenakan belum tersosialisasikannya dengan baik pembentukan Focal point pada masing-masing OPD. Beberapa OPD yang sudah membentuk focal point beberapa telah berperan dalam memperkuat PUG di Kabupaten Bantul. Focal Point PUG merupakan aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-

masing.

Focal Point menjalankan tugas dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri 67 tahun 2011, Focal Point OPD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD;

Promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja belum dilaksanakan pada masing-masing OPD, walaupun pada tahun 2012 telah dilaksanakan sosialisasi PUG yang dihadiri perwakilan dari masing-masing OPD. Mereka secara teknis belum memahami bagaimana aplikasi PUG dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, OPD belum menganggap penting promosi PUG di masing-masing OPD. Kondisi demikian menjadikan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD belum menjadi agenda yang harus dilaksanakan oleh OPD bersangkutan.

Pemahaman aparat OPD mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih kurang. Hal ini menjadikan kebanyakan OPD dalam penyusunan profil pembangunan belum menampilkan data pilah gender. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat OPD pada masing-masing OPD secara umum belum memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) oleh masing-masing OPD yang belum didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusun belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada OPD selama ini juga belum juga belum didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). Oleh karena itu dalam

proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut belum mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

D. Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG

Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bantul akan berjalan dengan baik bila didukung dengan Sumberdaya Manusia yang memadai. Akan tetapi sampai dengan saat ini sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Bantul masih terbatas baik dari kualitas dan kuantitas. Keterbatasan kualitas dilihat dari pemahaman oleh aparatur tentang gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih kurang. Selain itu kemampuan dalam menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathaway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) juga masih kurang. Keterbatasan kuantitas dilihat dari perwakilan yang dikirimkan oleh OPD dalam mengikuti koordinasi hanya orang yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini pengetahuan tentang gender belum tersebarluaskan secara baik.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan mengadakan pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dalam pelatihan ini peserta mempraktikkan langsung teknik analisis gender menggunakan GAP dan GBS. Selain itu juga dilakukan pendampingan kepada OPD yang menjadi pilot project, peserta dari pendampingan ini yaitu perwakilan bidang-bidang yang ada di OPD bersangkutan. Hal ini untuk mempercepat penyebaran pengetahuan tentang penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bantul. Pelatihan dan pendampingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur yang ada di OPD, sehingga penyelenggaraan PUG dapat berjalan dengan optimal.

E. Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender

Kondisi ideal agar PUG dapat berjalan dengan baik adalah tersedianya data base PUG, yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk data yang berkaitan dengan orang atau manusia. Data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan ini akan dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukan untuk merumuskan isu atau permasalahan gender yang selanjutnya membutuhkan pemecahan berupa kegiatan. Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Penyelenggara

Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul ini bertujuan untuk mendapatkan data pilah gender dan anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui forum penyelenggara data pilah gender dan anak yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB V
STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) KABUPATEN BANTUL

A. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

1. Penguatan Dukungan Politik

Strategi :

- a. Mengoptimalkan dukungan para pengambil keputusan terutama pimpinan OPD dan Bupati melalui penyusunan berbagai peraturan daerah baik berupa perda maupun perbup agar PUG dapat terlaksana dan berkelanjutan serta melembaga (*sustained*) di Kabupaten Bantul. Peraturan dan regulasi di tingkat daerah yang disusun seperti peraturan kepala daerah, surat keputusan, atau surat edaran mengenai penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bantul.
- b. Mengoptimalkan komitmen para anggota DPRD Kabupaten Bantul terhadap pelaksanaan PUG, penetapan rencana pembangunan daerah dan penetapan APBD agar lebih responsif gender melalui sosialisasi tentang PUG kepada anggota DPRD dan peningkatan kompetensi anggota DPRD tentang urgensi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Kebijakan :

- a. Penyusunan peraturan Perda, Peraturan Bupati, SK Bupati, SK kepala OPD, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur/standar pelayanan publik untuk mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada pejabat eselon II dan III dan IV serta pejabat fungsional agar memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan PUG.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 - 1) Sosialisasi, pelatihan dan seminar untuk seluruh jajaran pemerintah Kabupaten dengan materi relevan dan setting yang sesuai dalam bentuk:
 - *Round table discussion* atau seminar PUG untuk Eselon II
 - Lokakarya, pelatihan, sosialisasi untuk Eselon III dan IV
 - Sosialisasi untuk eselon III, IV, dan perencana program.
 - 2) Penyusunan Rancangan Perda/Perbup tentang Implementasi PUG
 - 3) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi PUGdi Kabupaten Bantul
 - 4) Penyusunan Rancangan Perda/Perbup tentang Penanganan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan
 - 5) Penyusunan peraturan-peraturan terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG.

2. Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender

Strategi :

- a. Mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan PUG melalui pengintegrasian Rencana Aksi Daerah PUG ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD (sebagai amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan RAD PUG ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), agar program dan kegiatan RAD PUG dilaksanakan dan mendapatkan alokasi dana.
- c. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang Kabupaten mulai dari jenjang desa/kelurahan sampai dengan Kabupaten dengan mengupayakan peserta perempuan sebanyak 30%.
- d. Mengoptimalkan penyusunan Renja OPD dengan memperhatikan RAD PUG dan RKPD dengan penjabaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan responsif gender,

dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang seimbang antara laki-laki dan perempuan melalui koordinasi dan pemantauan intensif dan meningkatkan kinerja *vocal point* serta kelompok kerja PUG (Pokja PUG).

Kebijakan :

- a. Mengintegrasikan RAD PUG pada dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026.
- b. Memfasilitasi *vocal point* untuk Menyusun renja OPD responsif gender dengan memperhatikan RAD PUG dan RKPD sebagai acuan.
- c. Menyusun mekanisme yang memudahkan bagi Pokja dan *vocal point* untuk memastikan apakah suatu kebijakan/program/ kegiatan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RKA OPD telah responsif gender.
- d. Menyusun pedoman teknis mekanisme penyelenggaraan Musrenbang yang mengharuskan pelibatan perempuan/kelompok perempuan sekurang- kurangnya 30% mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.
- e. Menyelenggarakan *pilot project* pelaksanaan anggaran responsif gender pada beberapa OPD kunci, dan secara bertahap akan mencakup seluruh OPD di Kabupaten Bantul.
- f. Mengoptimalkan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *pilot project* pelaksanaan anggaran responsif gender pada OPD Strategis di Kabupaten Bantul.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. **Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**
 - 1) Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender
 - 2) Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan
 - 3) Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan

- 4) Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG
- 5) Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan, kecamatan dan OPD
- 7) Pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD
- 8) Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD.

b. Program perencanaan pembangunan daerah

- 1) Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten

3. Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Strategi :

a. Kelompok Kerja PUG

- 1) Mengoptimalkan kinerja Kelompok Kerja PUG dalam pelaksanaan PUG melalui penetapan Pokja oleh Bupati dan penjabaran tugas pokok fungsi yang jelas, serta pengawasan langsung dari Sekda dan Bupati minimal satu tahun sekali
- 2) Mengoptimalkan fungsi dan peran Pokja PUG dan Tim Teknis PUG yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, melalui penetapan indikator kinerja gender dan peningkatan frekuensi Rapat Koordinasi Pokja PUG minimal dua kali dalam satu tahun serta memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk pelaksanaan koordinasi

b. Focal Point OPD

- 1) Mempercepat pembentukan focal point dan menguatkan vocal Point melalui penyusunan regulasi daerah dalam bentuk surat edaran Bupati yang mengharuskan kepala OPD untuk membentuk Focal Point OPD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat OPD melalui Surat Keputusan

Kepala OPD dengan perincian tugas mengacu pada Permendagri Nomor 15 tahun 2008; Menempatkan Sumberdaya Manusia yang telah terlatih pada lini yang strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas- tugas focal point OPD; Memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Focal Point OPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Focal Point OPD

c. Kelembagaan Masyarakat

- 1) Memperkuat peran serta kelembagaan masyarakat baik organisasi masyarakat, organisasi wanita, LSM yang peduli tentang keadilan dan kesetaraan Gender untuk membantu pelaksanaan PUG di kalangan masyarakat melalui peningkatan pemahaman terhadap organisasi wanita, organisasi masyarakat dan LSM melalui berbagai event antara lain seminar dan lokakarya, meningkatkan keberdayaan lembaga-lembaga masyarakat termasuk LSM peduli gender dalam rangka advokasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak

Kebijakan :

a. Kelompok Kerja PUG

- 1) Menetapkan Bupati sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan PUG dan menghadirkan Bupati dalam setiap rapat koordinasi Pokja PUG
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan kepala OPD dan pengambil kebijakan di OPD dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kelembagaan PUG dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bantul minimal dua kali dalam satu tahun

b. Focal Point OPD

- 1) Mempercepat pembentukan dan penguatan focal point pada masing- masing OPD sehingga seluruh OPD memiliki focal point yang handal dalam pelaksanaan PUG
- 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh Focal Point OPD dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bantul

c. Kelembagaan Masyarakat

- 1) Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG Kabupaten Bantul sehingga mampu menjadi partner diskusi yang kritis bagi pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan PUG

Program dan Indikasi Kegiatan :

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- 1) Penyusunan surat edaran Bupati kepada kepala OPD tentang pembentukan Focal Point OPD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat OPD yang ditetapkan dengan SK Kepala OPD
- 2) Pembentukan dan Penetapan Pokja PUG dan Tim Teknis PUG Kabupaten Bantul
- 3) Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG di seluruh OPD
- 4) Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point OPD dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Bantul
- 5) Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG
- 6) Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender
- 7) Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di tingkat kelurahan dan kecamatan
- 8) Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Kabupaten Bantul yang beranggotakan unsur masyarakat

4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Strategi :

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia mengenai pengarusutamaan gender yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus dan anggota kelembagaan PUG tingkat Kabupaten (Pokja PUG, tim teknis Pokja PUG) dan kelembagaan PUG tingkat OPD (Focal Point OPD) serta aparat pemerintah daerah pada

masing-masing OPD mengenai konsep gender, Pengarustamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender menggunakan Gender Analysis Patheway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS); penyelenggaraan sosialisasi/advokasi/pelatihan, dan sejenisnya tentang PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG); Melakukan perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan PUG agar mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program/kegiatan di masing-masing OPD sehingga peserta dapat mempraktekannya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

Kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah pada masing-masing OPD tentang konsep gender, Pengarustamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender menggunakan Gender Analysis Patheway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)
- b. Menyelenggarakan pelatihan tentang PUG dan ARG kepada aparat OPD sampai ke tingkat sub bidang

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - 1) Pilot project pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Tim teknis Pokja PUG
 - 2) Pilot project Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Focal point OPD dan aparat pemerintah di OPD
 - 3) Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan

Kebijakan :

- a. Penyusunan mekanisme pendataan dan pelaporan hasil pembangunan yang terpilah laki-laki dan perempuan.
- b. Perbaikan piranti legal yang ada di setiap OPD, mekanisme koordinasi antara Focal Point PUG dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan sistem

informasi gender

- d. Peningkatan penyediaan data dan informasi gender dalam bentuk profil gender Kabupaten Bantul
- e. Peningkatan ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing OPD dalam bentuk buku profil data pembangunan masing-masing OPD

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah
 - 1) Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan
 - 2) Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana OPD
 - 3) Penyusunan profil gender tingkat Kabupaten
 - 4) Penyusunan profil gender tingkat kecamatan
 - 5) Penyusunan profil gender tingkat kelurahan

B. Penyelesaian Isu Strategis Gender

1. Bidang Kesehatan

Isu Strategis gender :

- a. Masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan tahun 2020 sebesar 157.6 / 100.000 KH
- b. Pada tahun 2020 jumlah kasus HIV sebesar 103 orang dan jumlah kasus AIDS sebesar 38 orang

Strategi :

- a. Mengurangi kematian ibu melalui peningkatan kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kesehatan dengan mengoptimalkan peran bidan desa, petugas puskesmas, pengurus PKK, dan meningkatkan pelayanan penanganan ibu hamil risiko tinggi di Puskesmas dan rumah sakit; serta optimalisasi penggunaan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam pelayanan persalinan. Serta perlu adanya upaya optimalisasi pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan pelayanan persalinan di puskesmas.

- b. Meningkatkan penemuan kasus baru HIV/AIDS melalui Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS), Puskesmas Voluntary Clinic Test (VCT), dan rumah sakit.

Kebijakan:

- a. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2021
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada penderita HIV/AIDS dan meningkatkan penemuan penyandang HIV/AIDS

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program promosi dan pemberdayaan masyarakat
 - 1) Pengembangan desa siaga aktif dalam peningkatan peran serta masyarakat
- b. Program keselamatan ibu dan anak
 - 1) Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pemeriksaan kehamilan
 - 2) Peningkatan pemahaman dan kesadaran pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan
 - 3) Peningkatan pemahaman ibu hamil tentang penyakit bawaan kelahiran (jantung, diabetes, pre eklamsia dan eklamsia)
 - 4) Peningkatan kualitas kelas ibu hamil
 - 5) Peningkatan kualitas PONEK dan PONEK
- c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan minum obat (DOTS)
 - 2) Peningkatan KIE penyembuhan TB Paru
 - 3) Peningkatan kerja sama lintas sektoral dalam penemuan TB Paru
- d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Peningkatan pemahaman remaja tentang bahaya HIV AIDS
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam HIV AIDS pemeriksaan CD4
 - 3) Peningkatan outlet kondom
 - 4) Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan narkoba
 - 5) Peningkatan jejaring eksternal

2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Isu

Strategis gender :

- a. Tingginya kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (*Unmetneed* KB)
- b. Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB, tahun 2020 baru 0,96% dari jumlah pasangan usia subur.

Strategi :

- a. Meningkatkan *Unmetneed* KB melalui sosialisasi program KB kepada PUS dan masyarakat luas dan memaksimalkan kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- b. Meningkatkan kesadaran laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi melalui KIE, Sosialisasi kepada laki-laki secara intensif, bantuan paket kontrasepsi atau MOP gratis.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan kesehatan reproduksi bagi remaja dan peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB.
- b. Meningkatkan partisipasi Laki-laki dalam ber KB sebesar 5% per tahun.

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program Keluarga Berencana
 - 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
 - 2) KIE mengenai pentingnya KB bagi kaum laki-laki
- b. Program pelayanan kontrasepsi
 - 1) Pelayanan konseling KB
 - 2) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
 - 3) Pengadaan alat kontrasepsi

3. Bidang Pendidikan

Isu Strategis gender :

- a. Masih rendahnya angka harapan lama sekolah, tahun 2020 baru sebesar 16.17 tahun

- b. Pada APM jenjang pendidikan SD/MI terdapat kesenjangan gender ditunjukkan dengan Indeks paritas gender untuk APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 91,48% dengan angka Disparitas Gender sebesar - 7,6.
- c. Terdapat kesenjangan gender pada APM SMP/MTs yang ditunjukkan dengan Indeks Paritas Gender untuk APM jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 97,56%
- d. Terdapat kesenjangan gender pada tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah menengah dengan Indeks Paritas Gender pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 90,93% dengan angka Disparitas Gender sebesar -4,06.
- e. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan kategori rendah, namun terdapat kesenjangan gender dengan Indeks paritas gender untuk Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 55,55% dengan angka Disparitas Gender sebesar -0,04. Hal ini menunjukkan pada jenjang SD/MI laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan dengan perempuan.
- f. Angka Putus Sekolah SMP/MTs termasuk kategori sedang dan terdapat kesenjangan gender pada angka putus sekolah jenjang pendidikan pada SMP/MTs dengan Indeks Paritas Gender angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 35,44% dengan angka disparitas gender sebesar -0,51.
- g. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah termasuk kategori sedang dan terdapat kesenjangan gender pada angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang ditunjukkan dengan Indeks Paritas Gender angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 80% dengan angka Disparitas Gender sebesar -0,11.
- h. Rendahnya angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, tahun 2020 hanya sebesar 78,15%

Strategi :

- a. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah melalui pendidikan murah (bebas SPI dan SPP) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs); penutasan wajib belajar Sembilan tahun.
- b. Menurunkan kesenjangan gender partisipasi penduduk usia SD/MI dalam menempuh pendidikan SD/MI melalui pemberian bantuan biaya pendidikan siswa

miskin terutama bagi perempuan dan peningkatan kesadaran kepada orang tua untuk menyekolahkan anak terutama bagi anak perempuan.

- c. Menurunkan kesenjangan gender partisipasi penduduk usia SMP/MTs dalam menempuh pendidikan SMP/MTs melalui pemberian bantuan biaya pendidikan siswa miskin terutama bagi perempuan dan pemberian beasiswa kepada siswa SMP/MTs swasta yang kurang mampu dan pemberian bantuan uang SPI kepada siswa baru pada SMP/MTs Swasta terutama bagi perempuan.
- d. Meningkatkan partisipasi terutama bagi penduduk perempuan untuk menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dengan mengurangi beban pembiayaan pendidikan melalui pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK), penyediaan beasiswa pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK bekerjasama dengan Lembaga GNOTA dan dunia usaha, meliputi beasiswa transisi (pemberian bantuan Sumbangan Pengembangan Institusi Sekolah (SPI), dan beasiswa bulanan secara terus menerus.
- e. Menurunkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA serta kesenjangan gender pada anak putus sekolah melalui pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan siswa miskin serta pemberian motivasi kepada siswa khususnya laki-laki untuk tetap bertahan di sekolah.
- f. Meningkatkan Angka melanjutkan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK melalui pemberian bantuan siswa untuk membayar Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPI), memberi beasiswa bagi keluarga kurang mampu baik pada siswa negeri maupun swasta.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,5 tahun
- b. Meningkatkan angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs menjadi 90% dan SMA/SMK/MA menjadi 70% pada tahun 2020.
- c. Menurunkan kesenjangan gender partisipasi sekolah khususnya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- d. Menurunkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, menjadi 0,22% pada tahun 2020
- e. Menurunkan kesenjangan gender pada angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA.
- f. Meningkatkan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada tahun 2020 menjadi sebesar 90%.

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program pendidikan dasar.
 - 1) Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk jenjang pendidikan SMP/MTs baik laki-laki maupun perempuan secara seimbang
- b. Program pendidikan Menengah.
 - 1) Kampanye pemberian motivasi kepada anak untuk melanjutkan sekolah.
 - 2) Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA baik laki-laki maupun perempuan
 - 3) Pemberian subsidi untuk melanjutkan sekolah kepada siswa baik laki-laki maupun perempuan untuk melanjutkan sekolah.
 - 4) Pembangunan USB SMK.
- c. Program pendidikan non formal
 - 1) Peningkatan motivasi anak putus sekolah dan tidak sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan di lokasi terdekat dengan kelompok sasaran
 - 3) Pendataan penduduk yang membutuhkan pendidikan kesetaraan.
 - 4) Pemberian pendampingan perintisan usaha ekonomi dan bantuan modal melalui pendidikan keaksaraan.

4. Bidang Ketenagakerjaan

Isu Strategis Gender :

- a. Terjadi kesenjangan gender dalam angkatan kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan Indeks Paritas Gender pada tahun 2020 sebesar 69,74% dengan angka disparitas gender sebesar -84.314 orang. Indeks ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Bantul penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibandingkan penduduk perempuan.
- b. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 dengan persentase sebesar 4,06%.
- c. Terdapat kesenjangan gender pada penduduk yang bekerja dengan Indeks paritas Gender untuk penduduk bekerja sebesar 68,23%. Jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Strategi :

- a. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada angkatan kerja melalui sosialisasi kepada perempuan untuk bekerja atau berperan dalam bidang produktif.
- b. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 4% pada tahun 2020.
- c. Meningkatkan angka partisipasi kerja perempuan melalui peningkatan kualitas calon tenaga kerja perempuan agar memiliki profesionalisme, daya saing yang tinggi dengan upah yang lebih baik melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan baik di dalam daerah maupun luar daerah.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada angkatan kerja dengan indeks paritas gender sebesar 80% atau 0,8 pada tahun 2020.
- b. Menurunkan pengangguran terbuka menjadi sebesar 4% pada tahun 2020.
- c. Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja bagi perempuan dan meningkatkan perempuan bekerja pada sektor produktif.

Program dan Kegiatan Indikasi

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 1) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
 - 2) Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
- b. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
- c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - 1) Penyelenggaraan bursa kerja dengan memperhatikan kebutuhan kerja baik laki-laki dan perempuan secara seimbang.
 - 2) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
 - 3) Pemberian fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
- d. Program perlindungan pengembangan ketenagakerjaan
 - 1) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- f. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 - 1) Seminar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan
- g. Program Pendidikan Formal dan informal
 - 1) Pendidikan kecakapan hidup

5. Bidang Ekonomi

Isu Strategis gender :

- a. Rendahnya akses UMKM, yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha dan akses pasar produk barang/jasa.
- b. Rendahnya kemampuan manajemen usaha pedagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.
- c. Rendahnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi, tahun 2012 (oktober) jumlah anggota koperasi perempuan sebanyak 49.497 orang dari

132.616 orang anggota koperasi. Indeks paritas gender untuk anggota koperasi sebesar 60,76%. Indeks tersebut menggambarkan bahwa terjadi ketimpangan gender dalam keanggotaan koperasi di Kabupaten Bantul. Keanggotaan koperasi masih didominasi oleh laki-laki.

- d. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang perikanan dan kelautan. Tahun 2020, tidak ada perempuan yang terlibat dalam kelompok nelayan dan hanya ada 8 perempuan yang tercatat sebagai pemilik kapal.

Strategi:

- a. Meningkatkan akses bagi pengusaha perempuan terhadap permodalan dan pasar melalui pendampingan dan pembinaan intensif terhadap pengusaha perempuan khususnya Usaha mikro dan kecil, melakukan temu usaha antara para pengusaha perempuan dengan perbankan dan pasar, memberikan fasilitasi permodalan usaha bagi UMKM.
- b. Meningkatkan akses dan daya saing IKM melalui pengembangan manajemen usaha dan manajemen produksi, pencarian bahan baku dan pengembangan promosi serta pemasaran bagi pedagang kecil dan menengah.
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam koperasi melalui pemberian motivasi kepada perempuan untuk berkoperasi, meningkatkan pengetahuan perempuan tentang koperasi.
- d. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dalam pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, serta pengembangan usaha alternatif kelompok.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan akses UMKM terhadap kredit permodalan usaha dan akses pasar produk barang/jasa khususnya bagi pengusaha perempuan.
- b. Meningkatkan kemampuan manajemen usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi, dan meningkatkan indeks paritas gender dalam keanggotaan koperasi menjadi sebesar 90%.

- d. Meningkatkan peran serta perempuan untuk berusaha dalam bidang perikanan dan perkebunan.

Program dan Indikasi Kegiatan:

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani
 - 1) Pemberdayaan peningkatan pendapatan kelompok tani
 - 2) Pembinaan kelompok tani perempuan
 - 3) Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil pertanian
 - 4) Pemberdayaan peningkatan pendapatan kelompok ternak
 - 5) Pembinaan kelompok peternak
 - 6) Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil peternakan
- b. Program pengembangan budidaya perikanan
 - 1) Pemberdayaan peningkatan pendapatan kelompok budidaya perikanan
 - 2) Pembinaan kelompok pembudidaya ikan perempuan
 - 3) Pembinaan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan
- c. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 - 1) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Mikro dan Kecil
 - 2) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - 3) Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Mikro dan Kecil
 - 4) Fasilitasi temu usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan swasta
 - 5) Sosialisasi fasilitas permodalan usaha dari pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - 1) Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM
 - 2) Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
- e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan ibu rumah tangga
 - 2) Penyediaan informasi pasar produk UMKM
- f. Program Pengembangan industri kecil dan menengah
 - 1) Bimbingan teknis produksi bagi industri kecil dan menengah
 - 2) Fasilitasi perizinan usaha industri kecil dan menengah

- 3) Pelatihan manajemen usaha bagi industri kecil dan menengah
- 4) Promosi dan pemasaran produk Industri kecil dan menengah
- 5) Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
- g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - 1) Pembinaan terhadap usaha dagang kecil dan menengah

6. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Isu Strategis gender :

- a. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah 8.9%.
- b. Masih terbatasnya peran perempuan dalam rangka penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari jumlah jaksa, polisi, dan hakim di Kabupaten Bantul yang didominasi oleh laki-laki.
- c. Pejabat struktural di Kabupaten Bantul masih didominasi oleh laki-laki mulai dari eselon IV sampai dengan eselon II. Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II sampai dengan eselon IV tahun 2020 adalah 8,83%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam jabatan struktural sangat tinggi.
- d. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.

Strategi :

- a. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam DPRD melalui peningkatan kerjasama dengan partai politik dalam pengalokasian caleg perempuan; meningkatkan pemahaman kepada para pengambil kebijakan mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan;
- b. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan melalui peningkatan jumlah pejabat struktural perempuan, peningkatan pemahaman kepada para pengambil kebijakan di tingkat kecamatan dan kelurahan serta masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan komitmen partai politik dalam pengalokasian calon legislatif perempuan minimal 30% dapat terpenuhi.
- b. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum perempuan dan pemilih pemula.
- c. Meningkatkan pendidikan lanjut, pelatihan dan bintek bagi aparatur pemerintah daerah dan aparatur pemerintah desa/kelurahan secara seimbang antara laki-laki dan perempuan.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten.
- e. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan organisasi politik dan lembaga kemasyarakatan.

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program pendidikan politik masyarakat
 - 1) Pengembangan kerjasama dengan partai politik untuk mengalokasikan keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif minimal 30%.
- b. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
 - 1) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
 - 2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
- c. Program pendidikan politik masyarakat
 - 1) Pendidikan politik dengan tema peningkatan peran perempuan dalam bidang politik.
- d. Program perencanaan pembangunan
 - 1) Musrenbang kelurahan/ desa, Musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten

7. Bidang Sosial**Isu Strategis gender :**

- a. Meningkatnya jumlah anak terlantar, anak balita terlantar, dan anak jalanan.
- b. Masih tingginya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

- c. Masih tingginya penduduk lanjut usia terlantar dan sebagian besar adalah perempuan, tahun 2020 sebanyak 7.684 orang
- d. Masih tingginya jumlah keluarga miskin tahun 2020 sebanyak 50.609 KK
- e. Masih tingginya jumlah keluarga dengan rumah tidak layak huni, tahun 2020 sebanyak 1.716 KK.

Strategi :

- a. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga miskin.
- b. Menggalang peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanganan masalah sosial di Kabupaten Bantul.
- c. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui optimalisasi bantuan sosial, dana hibah dan jaminan sosial lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana perlindungan sosial.
- c. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial.
- d. Meningkatkan penyediaan bantuan sosial bagi penyandang cacat, lanjut usia terlantar dan penduduk miskin.

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program pembinaan anak terlantar
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
 - 2) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
 - 3) Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
 - 4) Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- 1) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
- c. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - 1) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
 - 3) Pendidikan dan pelatihan bagi anak cacat
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
 - 5) Pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat
 - 1) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
 - 2) Pendayagunaan para penyandang cacat
- e. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
 - 1) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
 - 2) Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
 - 3) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
- f. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - 1) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - 2) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluargamiskin
 - 4) Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

8. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Isu Strategis gender :

- a. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah korban kekerasan tahun 2020 sebanyak 231 kasus.
- b. Angka Prevalensi Kekerasan terhadap Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak tahun 2020 dengan rasio 0.18.
- c. Tahun 2020 angka Anak Korban Tindak Kekerasan 114, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 115 kasus

Strategi :

- a. Meningkatkan pelayanan penanganan korban tindak kekerasan dengan mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Korban Kekerasan Kabupaten Bantul.
- b. Mengembangkan jaringan kelembagaan masyarakat yang peduli dengan permasalahan perempuan untuk turut serta dalam pengaduan dan penanganan korban kekerasan tindak kekerasan.

Kebijakan:

- a. Meningkatkan pelayanan, penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan secara cepat, terutama pada kasus-kasus kekerasan terhadap korban perempuan.
- b. Meningkatkan unit-unit pelayanan konsultasi dan pengaduan bagi korban kekerasan.

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
 - 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
 - 2) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
 - 3) Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
 - 4) Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

- 5) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
 - 1) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 - 2) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - 3) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Infrastruktur Dasar

Isu Strategis gender :

- a. Masih banyaknya keluarga dengan rumah tidak layak huni.
- b. Masih rendahnya akses keluarga miskin terhadap sanitasi layak.
- c. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih yang layak.

Strategi :

- a. Peningkatan akses keluarga terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak melalui penggalan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. Pengurangan rumah tidak layak huni melalui optimalisasi pemanfaatan bantuan sosial dan sumber pendanaan lainnya baik berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Bantul, serta penggalan program CSR dari berbagai perusahaan di Kabupaten Bantul.

Kebijakan:

- a. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat.
- b. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan bagi masyarakat miskin.
- c. Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada keluarga miskin.

Program dan Indikasi Kegiatan

- a. Program Pembangunan sanitasi dan drainase

- 1) Pembangunan MCK komunal yang memenuhi syarat kesehatan di lingkungan pemukiman padat penduduk yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan .
 - 2) Pembangunan saluran air limbah di lingkungan padat penduduk.
- b. Program Penyediaan Air bersih
- 1) Pembangunan jaringan air bersih ke lingkungan yang belum terjangkau.
 - 2) Peningkatan cakupan keluarga dengan akses air bersih 1 % per tahun
- c. Program Rehabilitasi rumah
- 1) Bantuan rehab rumah bagi keluarga miskin

C. Matrik Program dan Indikasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender

Rencana program dan indikasi Kegiatan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul secara rinci tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program dan Indikasi Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Kabupaten Bantul

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Dukungan Politik dalam PUG	Meningkatkan Jejaring Kerja Kemanusiaan di Bidang Perempuan dan Anak	Pelaksanaan MoU Kerjasama Dengan P2TP2A Kab.Bantul , RSUD Panembahan Senapati, RSUD St.Elizabeth, Puskesmas Bantul 2	Sosialisasi dan Perjanjian MoU	Kerjasama dan Koordinasi	Kerjasama dan Koordinasi	Kerjasama dan Koordinasi	Pembaharuan Komitmen Dan Bentuk Kerjasama	Yayasan Gembala Baik Yogyakarta
		Penerbitan Keputusan Ketua PKK tentang Kegiatan 10 Program Pokok PKK	Penerbitan Keputusan Ketua PKK	2	2	2	2	2	TP PKK Kab. Bantul

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
2	Peningkatan Kebijakan Publik Responsif Gender	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK	18	18	18	18	18	TP PKK Kab. Bantul
		Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Penyelenggaraan FGD Kebijakan Pembangunan Daerah	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Bagian Administrasi pembangunan
3	Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pembentukan tim PUG/focal point	Pembentukan Tim PUG/Focal Point PKK	1	1	1	1	1	TP PKK Kab. Bantul
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Fasilitas untuk Difabel di PSG	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Dinas Perdagangan
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Fasilitas Ruang Laktasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Dinas Perdagangan

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Fasilitas untuk Difabel di Pasar Rakyat (Pasar Ramah Difabel)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Dinas Perdagangan
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	72 org	72 org	72 org	72 org	72 org	DPPKBPMD
			Bimtek Pengawasan Meningkatkan	72 org	72 org	72 org	72 org	72 org	DPPKBPMD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Jumlah SDM Relawan Program	Perekrutan relawan	1 lawyer perempuan	Pembaharuan relawan		Pembaharuan relawan		Yayasan Gembala Baik Yogyakarta
		Peningkatan Kapasitas Staff dan Relawan	Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan Pendampingan Kekerasan Berbasis Gender						Yayasan Gembala Baik Yogyakarta

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Dukungan SDM dan Anggaran Kegiatan PKK dari APBD	Fasilitasi SDM dan Anggaran Untuk Operasional PKK	625 JUTA	650 JUTA	675 JUTA	700 JUTA	725 JUTA	TP PKK Kab. Bantul
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan perlengkapan jalan yang memadai	13.92	18.19	22.46	26.74	31.02	Dinas Perhubungan
5	Peningkatan Sistem Data dan Informasi Gender	Data terintegrasi	1 data terpilah dalam pendampingan shelter, komunitas ibu tunggal dan anak penyintas kekerasan berbasis gender,	Data terpilah, terdokumen dan terlapor dengan baik	Data terpilah, terdokumen dan terlapor dengan baik	Data terpilah, terdokumen dan terlapor dengan baik	Data terpilah, terdokumen dan terlapor dengan baik	Data terpilah, terdokumen dan terlapor dengan baik	Yayasan Gembala Baik Yogyakarta
		Sosialisasi dan pelatihan pilah	Data pilah pkk	5 data	5 data	5 data	5 data	5 data	TP PKK Kab.

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
		data pkk							Bantul
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Advokasi dan KIE KRR bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	90	90	90	90	90	DPPKBPM
			Pelatihan remaja tentang Kesehatan Reproduksi	450	550	650	750	850	DPPKBPM
6	Pedoman/Metode	Pendampingan online	Penyediaan platform media online terintegrasi	DST	DST	DST	DST	DST	Yayasan Gembala Baik Yogyakarta
		Pendekatan media	Penyediaan konten sesuai sesuai usia peserta program dan trend kasus kekerasan berbasis	DST	DST	DST	DST	DST	Yayasan Gembala Baik Yogyakarta

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
			gender						
		Pengurangan risiko paparan covid 19	Sop pendampingan adaptasi kebiasaan baru	DST	DST	DST	DST	DST	Yayasan Gembala Baik Yogyakarta
		Pembentukan pedoman teknis pelaksanaan pug pad kegiatan pkk	Penerbitan pedoman teknis pelaksanaan pug pada kegiatan pkk	1	1	1	1	1	TP PKK Kab. Bantul
7	Peran Serta Masyarakat	Penyadaran terhadap isu kekerasan berbasis gender	Sosialisasi anti kekerasan melalui media massa radio, website, media sosial berdasarkan analisis media						Yayasan Gembala Baik Yogyakarta
			Pendampingan kasus dengan pendekatan keluarga	DST	DST	DST	DST	DST	Yayasan Gembala Baik Yogyakarta
			Pendampingan kasus dengan	DST	DST	DST	DST	DST	Yayasan Gembala Baik

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
			pendekatan gender transformatif						Yogyakarta
		Kemitraan dengan pihak ketiga	Pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga	2	2	2	2	2	TP PKK Kab. Bantul
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Poduk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pelatihan	50 % P 50% L	50 % P 50% L	50 % P 50% L	50 % P 50% L	50 % P 50% L	Dinas Perdagangan
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sara Distribusi Perdagangan	Pelatihan	50 % P 50% L	50 % P 50% L	50 % P 50% L	50 % P 50% L	50 % P 50% L	Dinas Perdagangan
		Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat	Penyuluhan hukum kepada masyarakat	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Bagian Hukum
		Kegiatan sosialisasi produk	Sosialisasi produk hukum	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Bagian Hukum

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
		hukum							
		Kegiatan Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rintisan Desa Budaya	3	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pelatihan Budaya dan Sastra	8	8	8	8	8	Dinas Kebudayaan
			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	1	1	1	1	1	Dinas Kebudayaan
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pembinaan Sastra	10	10	10	10	10	Dinas Kebudayaan
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pawiyatan Pranatacara	12	15	9	9	9	Dinas Kebudayaan

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Gelar Sastra Bantul	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan
		Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	Jelajah Situs	-	3	3	3	3	Dinas Kebudayaan

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	

No	ISU STRATEGIS	Program/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun Pelaksanaan					Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	

BAB VI
RENCANA MONITORING DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANTUL

A. Monitoring

1) Pengertian Monitoring

Menurut WHO, Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi. Menurut Suzanne Blogg terdapat beberapa perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kapan monitoring dan evaluasi dilakukan, apa yang diukur, siapa saja yang terlibat, sumber informasi, pengguna dan juga penggunaan hasil. Suherman dkk (1988) menegaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mengikuti perkembangan dari suatu program yang dilakukan secara mantap dan terus menerus. Pengumpulan data dalam monitoring dimaksudkan untuk mengetahui capaian yang sebenarnya. Sedangkan Connor (1974) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Monitoring juga digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumberdaya, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai bisa efektif dan efisien. Menurut Connor ada delapan macam kegunaan monitoring yaitu :

- a. Monitoring yang digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program.
- b. Monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan.
- c. Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan

tenaga pelaksana.

- d. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan.
- e. Monitoring yang digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana.
- f. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program.
- g. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga.
- h. Monitoring yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk: (1) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan, (2) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, (3) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program.

Pelaksanaan monitoring dalam prosesnya membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan dilaksanakan. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program. Proses monitoring dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, menyusun rancangan monitoring, seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program, b) sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitor, c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, d) pendekatan metode, teknik dan instrumen monitoring, e) waktu dan jadwal kegiatan monitoring, dan f) biaya monitoring. *Kedua*, melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. *Ketiga*,

menyusun dan menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program.

2) Monitoring Responsif Gender

a. Monitoring Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

Pelaksanaan monitoring perencanaan pembangunan responsif gender dilaksanakan dengan mengamati dan menghimpun informasi berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan issue strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran monitoring perencanaan yang responsif gender adalah proses penyusunan dokumen–dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, dan Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Monitoring perencanaan responsif gender pada RPJMD dan RKPD dilakukan oleh tim Pokja PUG, sedangkan monitoring perencanaan responsif gender pada OPD dilakukan oleh Focal Point OPD.

b. Monitoring Penganggaran Responsif Gender

Monitoring penganggaran responsif gender merupakan upaya pengamatan dan penilaian terhadap proses penyusunan anggaran yaitu mulaidari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan Daftar Penetapan Anggaran (DPA). Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki- laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan monitoring terhadap penganggaran responsive gender adalah proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Monitoring terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Monitoring

terhadap RKA dilakukan oleh Focal Point sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam monitoring terhadap Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan monitoring oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen monitoring dan evaluasi. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

1) Instrumen Monitoring ARG Tahap Perencanaan

Monitoring terhadap proses penganggaran Responsif gender diawali pada tahap perencanaan yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Anggaran Responsif Gender dilengkapi dengan analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement (GBS)* dan *Term of Reference (TOR)*. Oleh karena itu pada tahap perencanaan, dokumen yang menjadi fokus Monitoring anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), *Term of Reference (TOR)*, *Gender Budget Statement (GBS)*.

Tabel 6.1
Instrumen Monitoring ARG Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1) ¹	(2) ²	(3)	(4) ³	(5) ⁴	(6) ⁵
		1. Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
		2. Apakah kegiatan/sub kegiatan tersedia dokumen GBS?			
		3. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?			
		4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			

		5. Apakah subkegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		6. Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
		7. Apakah tujuan kegiatan dalam dalam RKA/TOR berhubungan dengan hasil (outcome) pada RKA?			
		8. apakah tujuan kegiatan/subkegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			

2) Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus monitoring adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen-dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan.

¹ Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda.

² Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender pada TA. 2020.

³ Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “YA”.

⁴ Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “TIDAK”.

⁵ Kolom 6 isi dengan tanggapan anda jika Anda tidak bisa menjawab “YA” atau “TIDAK”.

Tabel 6.2
Instrumen Monitoring ARG Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Kegiatan /Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>input</i> RKA ?			
		2. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>output</i> RKA ?			
		3. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan <i>outcome</i> RKA ?			
		4. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA ?			
		5. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan ?			
		6. Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			

3) Instrumen Monitoring ARG Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang akan dimonitor adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

Tabel 6.3
Instrumen Monitoring ARG Tahap Pertanggungjawaban

Unit Organisasi	Kegiatan /Sub Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
		2. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		3. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan perempuan laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		5. Apakah hasil kegiatan kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi semula?			
		6. Apakah alokasi anggaran yang teredia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi.			

B. Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Secara harafiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Menurut Stufflebeam, dkk (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai *“The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”*. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi menurut Kumano (2001) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut Calongesi (1995) evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil

pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Zainul dan Nasution (2001) menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002). Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Tayibnapis (2000) dalam hal ini lebih meninjau pengertian evaluasi program dalam konteks tujuan yaitu sebagai proses menilai sampai sejauhmana tujuan pendidikan dapat dicapai. Berdasarkan tujuannya, terdapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh feedback perbaikan program, sementara itu evaluasi sumatif merupakan upaya menilai manfaat program dan mengambil keputusan (Lehman,1990) Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Dengan kata lain evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektivitas jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu produk atau proses. Evaluasi sumatif akan muncul jika suatu cara baru telah dilakukan atau diimplementasikan secara penuh dalam beberapa waktu bahkan tahun. Scriven (1967) adalah orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.

Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting. Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria yang dipakai untuk menilai suatu objek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks objek tertentu dan fungsi evaluasinya.

Berkaitan dengan tujuan evaluasi, Anderson (1978) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut:

- a. Memberi masukan untuk perencanaan program
- b. Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program
- c. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat
- d. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian

Pada tahap ini ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu: (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, kemudian (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: *pertama*, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. *Kedua*, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan *ketiga*, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

2. Evaluasi terhadap Penganggaran Responsif Gender

Evaluasi terhadap pelaksanaan penganggaran responsif gender dilakukan pada saat penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui isu strategis gender yang diterjemahkan kedalam kegiatan telah tertulis didalam dokumen KUA PPAS, RKA dan DPA.

Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen monitoring. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauhmana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran responsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 6.4
Instrumen Evaluasi Anggaran Responsif Gender

Unit Organisasi	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Komponen Evaluasi	Total Jawaban	
			Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perencanaan		
		Pelaksanaan		
		Pertanggungjawaban		
Grand Total				

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 isi dengan nama unit organisasi Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender pada TA. 2017 - 2021.
3. Kolom 4 isi dengan jumlah jawaban “YA” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.
4. Kolom 5 isi dengan jumlah jawaban “TIDAK” dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.

Tabel 6.5
Klasifikasi Evaluasi

No	Nilai Variabel	Kriteria Penilaian
1.	15 – 20	Responsif Gender
2.	8 – 14	Kurang Responsif Gender
3.	1 – 7	Tidak responsif Gender

C. Rencana Pemantauan dan Evaluasi

Rencana pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memastikan apakah rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun rencana monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 6.6
Rencana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PUG
Kabupaten Bantul

Isu	Program	Indikator Outcomes 2026	Indikator Output					Penanggung Jawab Monev
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Penguatan Dukungan Politik	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terciptanya dukungan politik untuk penguatan PUG	Meningkatnya pemahaman dan dukungan dari pejabat Eselon II terhadap pelaksanaan PUG	Meningkatnya pemahaman Pejabat Eselon III dan IV dalam pelaksanaan PUG	1) Perda/Perbup tentang Implementasi PUG 2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi PUG di Kabupaten Bantul	Perda/Perbup tentang Penanganan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan	Tersusunnya kebijakan untuk mendukung pelaksanaan PUG	Dinsos P3A Bappeda

Peningkatan Kebijakan Pembangunan Responsif Gender	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terlaksananya pembangunan responsive gender	1) Meningkatnya pemahaman aparat seluruh OPD tentang ARG 2) Panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan 3) Pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan 4) indikator kinerja pencapaian PUG. Pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD	1) Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender. 2) Pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD Terlaksananya pelaksanaan PUG di kelurahan, Kecamatan dan OPD	Terlaksananya anggaran responsive gender di beberapa OPD.	Terlaksananya anggaran responsif gender di beberapa OPD.	Terlaksananya anggaran responsif gender di seluruh OPD.	Dinsos P3A Bappeda
---	--	---	---	--	---	--	---	-----------------------

Pengembangan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Tersusunnya dan berkembangnya kelembagaan PUG di semua OPD	<p>1) Surat edaran Bupati kepada kepala OPD tentang pembentukan Focal Point OPD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat OPD yang ditetapkan dengan SK Kepala OPD.</p> <p>2) SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Focal Point pada seluruh OPD</p>	Terlaksananya penguatan Pokja dan Focal Point pada semua OPD.	Sinerginya kerjasama antara Pokja PUG dengan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender	Terciptanya dan kuatnya jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender diseluruh kelurahan dan kecamatan.	Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Kabupaten Bantul yang beranggotakan unsur masyarakat.	Dinsos P3A
--	--	--	---	---	--	--	---	------------

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kapasitas sumberdaya Manusia	Meningkatnya kapasitas Tim teknis Pokja PUG dalam penganggaran responsive gender	Meningkatnya kapasitas Focal point OPD dan aparat pemerintah di OPD. Dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender	1) Dipahaminya pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan 2) Tersusunnya pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan. 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	1) Dipahaminya pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan 2) Tersusunnya pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan. 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	1) Dipahaminya pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan 2) Tersusunnya pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan. 3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif	Dinsos P3A
---	--	---	--	---	--	--	--	------------

							gender.	
Pengembangan Sistem dan Informasi Gender	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terwujudnya system informasi gender	Tersusunnya pedoman pengumpulan data adalah gende rtingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya pemahaman pentingnya profil gender bagi seluruh apara tperencana OPD	1) Tersusunnya profil gender tingkat kelurahan 2) tersusunnya profil gender tingkat kecamatan 3) Tersusunnya profil gender tingkat kabupaten	Ter up- datenya profil gender	Ter up- datenya profilgender	Bappeda

BAB VII

PENUTUP

Dalam rangka perwujudan Keadilan dan Kesetaraan gender di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sekaligus menjalankan Misi ke-5, yaitu Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu Dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan Dan Difabel. RAD PUG Kabupaten Bantul memberikan arahan bagi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Melalui RAD PUG ini setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder dilaksanakan secara lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Agar RAD PUG ini dilaksanakan dengan baik diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan yang memberikan pedoman bagi pengguna RAD PUG ini. Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut

1. RAD PUG ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja OPD.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul (Seluruh OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bantul wajib mendukung pelaksanaan RAD PUG ini dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PUG ini.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG wajib dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Sosial dan P3A untuk memaksimalkan efektivitas.
4. RAD PUG Kabupaten Bantul ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan

pengarusutamaan gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul. Selain itu jika terjadi perubahan peraturan Perundang- undangan ataupun perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap RAD.

